



**ANALISIS POLA PENDISTRIBUSIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI NAGARI ABAI SIAT
KABUPATEN DHARMASRAYA**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
(S-1)
Jurusan Ekonomi Syariah*

Oleh :

SILVI KURNIAWATI
NIM. 1730402074

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **SILVI KURNIAWATI, NIM : 1730402074** dengan judul "**ANALISIS POLA PENDISTRIBUSIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI NAGARI ABAI SIAT KABUPATEN DHARMASRAYA**" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Gampito, SE., M.Si
NIP. 19670219 200501 1 005

Batusangkar, 28 Mei 2021

Pembimbing



Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP
NIP. 19731007 200212 1 001

Mengetahu

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Batusangkar**



Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP
NIP. 19731007 200212 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Silvi Kurniawati

NIM : 1730402074

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul : **“POLA PENDISTRIBUSIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI NAGARI ABAI SIAT KABUPATEN DHARMASRAYA”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 28 Mei 2021

Yang membuat pernyataan



Silvi Kurniawati
NIM 1730402074

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Silvi Kurniawati, NIM : 1730402074, judul : **POLA PENDISTRIBUSIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI NAGARI ABAI SIAT KABUPATEN DHARMASRAYA**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 23 Juni 2021.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanggal Persetujuan
1	Dr. H. Rizal, M.Ag, CRP NIP. 197310072002121001	Ketua Sidang/Pembimbing I	10/6-21
2	Gampito, SE., M.Si NIP. 196702192005011005	Penguji I	4-8-2021
3	Febria Rahim, ME.	Penguji II	9-8-2021

Batusangkar, 28 Juni 2021

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Rizal, M.Ag, CRP®

NIP. 197310072002121001

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Barang siapa yang mempermudah urusan orang lain maka Allah SWT akan mempermudah urusan nya didunia dan diakhirat”

“Sebaik-baik manusia adalah yang berguna bagi manusia lainnya”

“Libatkan Allah dalam segala urusanmu”

(Silvi Kurniawati)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- Allah SWT sebagai wujud rasa syukur atas kemudahan yang telah diberikan kepada hamba dalam menyelesaikan study ini
- Kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Nalizir dan Ibu Sasrawati yang telah memberikan kasih sayang dukungan serta doa yang luar biasa dalam mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya
- Saudara/I ku Fingky Pratama, Febri Aurian, Zulkifli, Belaura Alfa Mawaddah, Oktorelia Nedeana yang selalu setia mendampingi dan memberikan support
- Serta orang-orang terdekat dan tersayang Chandra, Asma Juma Tiara, Sintia Pratiwi, Ridwan Syafrullah, Rahmatullah, Popi Julita, Yolaisa dan M.Antony Pratama yang senantiasa memberikan dukungan moral dalam menyelesaikan study ini
- Dan untuk Almamater biru kebanggaanku

ABSTRAK

Silvi Kurniawati. NIM 1730402074 (2021). Judul Skripsi : “Analisis Pola Pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Nagari Abai Siat Kabupaten Dharmasraya”. Program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam SKRIPSI ini adalah bagaimana pola pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa pandemi Covid-19 di Nagari Abai Siat Kabupaten Dharmasraya. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui pola pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa pandemi Covid-19 di Nagari Abai Siat Kabupaten Dharmasraya.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*), untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif, kemudian diuraikan dan memaparkan melalui kalimat yang efektif.

Dari penelitian yang penulis lakukan di lapangan dapat disimpulkan bahwa pola pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Nagari Abai Siat Kabupaten Dharmasraya dilakukan melalui dua tahap, hal ini sudah menjadi kebijakan dari pemerintah daerah nagari Abai Siat itu sendiri dan dilakukan secara transparan dengan cara merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang merupakan basis data yang dipakai untuk penyaluran bansos secara nasional, dimana Dirjen Dukcapil memadankan data kependudukan miliknya berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), dengan penerima bantuan pada DTKS yang diyakini keberadaannya berdasarkan NIK, sehingga penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut diyakini sudah tepat sasaran.

Kata Kunci : Pola Pendistribusian, BLT, Pandemi Covid-19

ABSTRACT

Silvi Kurniawati. NIM 1730402074 (2021). Title thesis : "**Analysis of The Pattern of Distribution of Direct Cash Assistance (BLT) During the Covid-19 Pandemic In Nagari Abai Siat Dharmasraya Regency**". Strata One (S1) Program of Sharia Economics, State Islamic Institute (IAIN) Batusangkar.

The main problem in this THESIS is how the pattern of distributing Direct Cash Assistance (BLT) during the Covid-19 pandemic in Nagari Abai Siat Dharmasraya Regency. The purpose of this discussion is to find out the pattern of distributing Direct Cash Assistance (BLT) during the Covid-19 pandemic in Nagari Abai Siat Dharmasraya Regency.

The type of research that the authors use is a type of field research (*Field Research*), to obtain data from the problems studied. The data collection techniques that the author uses are through interviews and documentation. Data processing is done descriptively qualitatively, then elaborated and explained through effective sentences.

From the research that the authors conducted in the field can be concluded that the pattern of distribution of Direct Cash Assistance (BLT) in Nagari Abai Siat Dharmasraya Regency is done through two stages, this has become the policy of the local government of Nagari Abai Siat itself and is done transparently by referring to the Integrated Data on Social Welfare (DTKS), which is a database used for the distribution of bansos nationally where the Director General of Dukcapil matched his population data based on the Population Number (NIK), with the recipient of assistance in DTKS which is believed to be based on NIK, so that the distribution of Direct Cash Assistance (BLT) is believed to be on target.

Keywords: Distribution Pattern, BLT, Covid-19 Pandemic

KATA PENGANTAR



Puji syukur senantiasa penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga berkat rahmat dan hidayah-Nya itulah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Kemudian shalawat beserta salam tercurahkan hendaknya terhadap Nabi Muhammad SAW.

Upaya dalam penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan yang diberikan dari semua pihak sehingga skripsi ini bisa diselesaikan, maka dari itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan baik secara materil maupun non-materil dalam penyelesaian skripsi ini, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Marjoni Imamora, M. Sc selaku Rektor IAIN Batusangkar
2. Bapak Dr. H Rizal, M.Ag. CRP® selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar sekaligus selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga dalam upaya penulisan skripsi
3. Bapak Gampito, SE.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Batusangkar dan sekaligus selaku penguji I skripsi ananda pada sidang munaqasyah
4. Ibu Febria Rahim, ME selaku penguji II skripsi ananda pada sidang munaqasyah
5. Seluruh staff akademik yang telah bersedia membantu selama penulis menimba ilmu di IAIN Batusangkar
6. Seluruh aparat wali nagari Abai Siat yang telah bersedia bekerja sama selama penulis melakukan penelitian
7. Orang tua dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan materi dan non materi kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah di IAIN Batusangkar

8. Seluruh rekan seperjuangan yang telah memberikan bantuan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini

Akhirnya, kepada Allah jualah penulis berserah diri semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas oleh Allah SWT. Dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga SKRIPSI ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. *Amin*

Batusangkar, 28 Mei 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Silvi Kurniawati', written in a cursive style.

SILVI KURNIAWATI
NIM. 1730402074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
MOTTO	
PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	
<i>ABSTRACT</i>	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	5
F. Definisi Operasional.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pandemi Covid-19.....	8
B. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kehidupan Masyarakat	10
C. Bantuan Langsung Tunai (BLT)	12
D. Pengertian Pola	16
E. Pendistribusian	17

F. Kesejahteraan Masyarakat	25
G. Peran Pemerintah dalam Menangani Wabah Covid-19	28
H. Pengawas Bantuan Sosial.....	32
I. Pengertian Tepat Sasaran.....	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	38
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	38
C. Instrumen Penelitian	39
D. Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Analisis Data	41
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	42

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Sejarah Singkat Nagari Abai Siat	44
B. VISI dan MISI Nagari Abai Siat.....	44
C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
D. Jenis-jenis Bantuan Sosial di Nagari Abai Siat.....	56
E. Pola pendistribusian BLT di Nagari Abai Siat	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

DAFTAR TABEL

Table 1. Tingkat Kemiringan Permukaan Nagari Abai Siat	45
Table 2. Luas Lahan Menurut Penggunaan Lahan	47
Table 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	48
Table 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	49
Table 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur.....	49
Table 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	50
Table 7. Jumlah Rumah Tangga Yang Menerima BPNT	51
Table 8. Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Data PKH.....	52
Table 9. Jumlah Rumah Tangga Yang Menerima BLT.....	53
Table 10. Rumah Tangga/KK yang menerima BLT tahap 1	67
Table 11. Rumah Tangga/KK yang menerima BLT tahap 2.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Kantor Wali Nagari Abai Siat.....	55
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto Kantor Wali Nagari Abai Siat.....	70
Lampiran 2. Foto Proses Wawancara Peneliti dengan Sekretaris Wali Nagari.....	70
Lampiran 3. Foto Pendistribusian BLT di Nagari Abai Siat	71
Lampiran 4. Foto Rumah Salah Satu Masyarakat Yang Menerima BLT.....	72
Lampiran 5. Surat Mohon Penerbitan Suart Izin Penelitian	73
Lampiran 6. Surat Rekomendasi Penelitian dari Kesbangpol	73
Lampiran 7. Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran Virus Corona benar-benar menyita perhatian publik. Dampak yang terlihat tidak hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat, akan tetapi juga turut mempengaruhi perekonomian suatu Negara. Beberapa Negara seperti China, Italia, Denmark, Filipina, dan Irlandia menetapkan kebijakan *lockdown* demi menekan penyebaran virus tersebut, namun presiden Joko Widodo menentang opsi tersebut karena akan mengganggu perekonomian secara menyeluruh, sedangkan hal yang diinginkan adalah aktivitas ekonomi tetap ada namun masyarakat diharuskan untuk jaga jarak aman (*social distancing*). Oleh karena itu pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) demi mencegah penyebaran virus corona tersebut. PSBB perdana ditetapkan selama dua minggu pada tanggal 10-23 April 2020. Selama kurun waktu tersebut, ada beberapa hal yang dibatasi oleh pemerintah provinsi (Pemprov) DKI, seperti halnya meliburkan sekolah dan tempat kerja kecuali instansi strategis. (Simanjuntak. 2021 : 3)

Secara tidak langsung kebijakan tersebut membuat masyarakat kehilangan kesempatan bekerja, karena tidak semua orang bekerja di Instansi strategis. Hal ini akan sangat berpengaruh dalam kesejahteraan hidupnya karena jika mereka tidak lagi bekerja maka pendapatan mereka juga tidak akan ada lantas bagaimana cara mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Hal ini menjadi PR besar bagi pemerintah selaku sosok yang berperan penting dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Berkenaan dengan upaya peningkatan kesejahteraan tersebut, maka pemerintah harus terus memikirkan cara efektif dan efisien sambil memikirkan momentum agar tidak kalah cepat dengan penyebaran virus tersebut, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Keputusan Presiden ini menjadi payung hukum untuk penanganan Covid-19 di Indonesia agar lebih sistematis, terarah, cepat dan terkoordinir, baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. (Nurkidam dkk, 2020 : 122)

Di antara program-program kesejahteraan yang dilakukan pemerintah di Indonesia adalah program bantuan langsung tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), program Bantuan Paket Sembako, program Kartu Prakerja dan program bantuan lainnya. Yang pada dasarnya semua program tersebut memiliki prinsip yang sama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Brillianti, 2020 : 14)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 berbunyi yaitu (1) keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat dan (2) Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegritas yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah PP No. 58 Tahun 2005 menjadi acuan agar pemerintahan daerah pada masing-masing satuan kerja dapat mempunyai sasaran dalam melaksanakan program kerja dengan jelas dan terukur yang telah tertuang dalam APBD yang telah ditetapkan. Sehingga, pemerintah dapat mengelola keuangan daerah dengan baik yang akan mencerminkan keberhasilan suatu kinerja organisasi. (Arisandi, 2018 : 3)

Melalui Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang desa tanggap Covid-19, desa diberikan kewenangan untuk mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada dua fokus utama pemerintah saat ini, yakni program kegiatan yang bersifat PKTD dan penanganan Covid-19. Pevrov dan Pemkab melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektur Daerah dan Camat untuk senantiasa melakukan pembinaan dan pengawasan agar anggaran penanganan Covid-19 untuk langkah preventif dan kuratif, dengan mengoptimalkan peran relawan desa untuk melakukan edukasi dan pemantauan.

Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 28 UU No 23 Tahun 2014 yang pada pokoknya mengatur bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD dan administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat, namun demikian dalam pasal 283 ditegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan.

Pengelolaan keuangan daerah yang diamanatkan oleh undang-undang pemerintahan daerah adalah efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu instrument penting dalam mewujudkan Negara untuk memajukan kesejahteraan rakyat. (Karianga, 2017 : 2)

Untuk menjaga transparansi dan tepat sasaran dalam pendistribusian atau penyaluran dana bansos sebagaimana yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan (UU No 44 Tahun 2008) kepada masyarakat terdampak Covid-19 di Kabupaten Dharmasraya, Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan SE menginstruksikan kepada seluruh camat dan wali Nagari Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat untuk menyediakan saluran informasi/pengaduan penyaluran bantuan sosial dampak Covid-19. Ada tiga tingkatan merujuk besaran dana desa yang akan didistribusikan pada masyarakat terdampak Corona yaitu desa yang memiliki dana desa kurang Rp 800 juta BLT dialokasikan 25%, desa yang memiliki dana Rp 800 juta-Rp 1,2 miliar BLT dialokasikan 30%, desa yang memiliki dana desa di atas Rp 1,2 miliar BLT dialokasikan 35%. Abdul Halim menyarankan agar segera merevisi APBDes dengan merujuk pada Permendagri Nomor 69 Tahun 2018 tentang penanganan Covid-19 Program Padat Karya Tunai Desa dan Bantuan Langsung Tunai. Abdul Halim mengatakan bahwa masing keluarga akan mendapat Rp 600 ribu selama tiga bulan berturut-turut yaitu April, Mei, dan Juni hingga total menjadi Rp 1,8 juta. Hal tersebut bertujuan untuk mampu membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya dan meningkatkan kesejahteraan.

Kabupaten Dharmasraya khususnya Kec. Koto Besar memiliki dana desa kurang lebih Rp 900 juta perbulan yang akan dialokasikan sebagai pendanaan Covid-19 pada tahun 2020 ini, hal tersebut telah disampaikan oleh Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan SE yang akan didistribusikan kepada 1500 KK hal tersebut berlaku selama 3 bulan ke depan, yang mana masing-masing KK mendapat Rp 600 ribu dengan kriteria yang telah ditentukan (keluarga yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini adalah keluarga miskin yang bukan penerima PKH, Kartu Sembako, dan Karu Pra Kerja). Namun hasil yang penulis dapat dari interview langsung dengan pak Jorong Sakato Nagari Abai Siat, pendanaan Covid-19 yang terealisasikan bagi masyarakat penerima

Bantuan Langsung Tunai (BLT) hanya 903 KK saja sedangkan 597 KK tidak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). (Andrizal, Wawancara pra-riset, 23 September 2020)

Maka yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana hal tersebut bisa terjadi atau apa kendala yang menyebabkan pendanaan Covid-19 di Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya tidak terealisasi/terdistribusikan secara keseluruhan. Dan banyak masyarakat yang mengeluh terhadap pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut, menurut pandangan masyarakat Nagari Abai Siat Kabupaten Dharmasraya uang BLT tidak dibagikan secara adil dan tepat sasaran. Salah satu bentuk keluhan masyarakat Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya mengenai pendistribusian uang BLT ini ialah mengapa uang BLT ini masih diterima oleh masyarakat yang tergolong ekonomi menengah ke atas, sedangkan masih banyak masyarakat ekonomi menengah ke bawah tidak mendapatkan uang BLT tersebut. (Laily, wawancara pra-riset, 10 September 2020)

Artinya masyarakat di Nagari Abai Siat masih belum mengerti dan paham bagaimana pola pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) selama masa pandemi Covid-19 ini.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan suatu riset mengenai pola pendistribusian dana Covid-19 tersebut khususnya dalam Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat Kabupaten Dharmasraya tepatnya pada Kecamatan Koto Besar Nagari Abai Siat. Dengan judul **“ANALISIS POLA PENDISTRIBUSIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI NAGARI ABAI SIAT KABUPATEN DHARMASRAYA”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka yang menjadi fokus penelitian ialah pola pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa Pandemi Covid-19 di Nagari Abai Siat Kabupaten Dharmasraya

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Fokus Penelitian yang telah penulis kemukakan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pola pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Nagari Abai Siat Kabupaten Dharmasraya ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pola pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa Pandemi Covid-19 di Nagari Abai Siat Kabupaten Dharmasraya.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Manfaat yang dapat dipetik dari temuan penelitian ini yaitu dapat berupa teoritis dan praktis diantaranya sebagai berikut :

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pembinaan dan pengembangan ilmu tentang pola pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa Pandemi Covid-19

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi pola pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa Pandemi Covid-19 di Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya

Luaran penelitian dari penelitian ini yaitu berupa target yang dicapai oleh peneliti dalam penelitiannya nanti.

Target yang akan dicapai dari temuan penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini mampu diterbitkan pada jurnal ilmiah nantinya, dan mampu menjadi panduan dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang pola pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa Pandemi Covid-19

F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam memahami judul yang terdapat pada proposal skripsi ini, maka selanjutnya penulis mengemukakan penjelasan dalam istilah judul skripsi ini sebagai berikut :

Secara bahasa, distribusi berasal dari bahasa Inggris *distribution* yang berarti penyaluran dan pembagian, yaitu penyaluran, pembagian atau pengiriman barang dan jasa kepada beberapa orang atau tempat. Distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen kepada konsumen/pemakai, sehingga jembatan antara produsen dan konsumen, distribusi mempunyai peran signifikan dalam perputaran roda perekonomian masyarakat maupun Negara. (Indri, 2015 : 128)

Bantuan Langsung Tunai adalah salah satu bentuk program pemerintah berbasis sosial ditengah pandemi Covid-19, bantuan ini diberikan oleh pemerintah terutama kepada masyarakat miskin dalam bentuk uang tunai untuk membantu mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat, dan membantu mereka dalam menghadapi kesulitan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 ini.

Berdasarkan kebijakan pemerintah keluarga yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini adalah keluarga miskin yang bukan penerima PKH, Kartu Sembako, dan Karu Pra Kerja. Mekanisme penyalurannya adalah dimulai dari pendataan calon penerima BLT Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa/Tim Relawan dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos. (Kementerian Keuangan RI)

Untuk menjaga transparansi dan tepat sasaran dalam pendistribusian atau penyaluran dana bansos sebagaimana yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan (UU No 44 Tahun 2008) kepada masyarakat terdampak Covid-19 di Kabupaten Dharmasraya, Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan SE menginstruksikan kepada seluruh camat dan wali Nagari Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat untuk menyediakan saluran informasi/pengaduan penyaluran bantuan sosial dampak Covid-19.

Guna mendukung efektivitas penyaluran/pendistribusian program bantuan sosial pemerintah, Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan pemerintah daerah (PEMDA) terus

melakukan perbaikan ketepatan status penerima bantuan. Melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang merupakan basis data yang dipakai untuk penyaluran bansos secara nasional, Dirjen Dukcapil memadankan data kependudukan miliknya berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), dengan penerima bantuan pada DTKS yang diyakini keberadaanya berdasarkan NIK, sehingga penyaluran diyakini tetap sasaran. (Pramanik, 2020 : 114)

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 adalah problame dunia. Covid-19 tidak mengenal identitas warga Negara, ia menyerang siapa saja. Untuk itu, cara pandang individualistik dan nasionalisme yang sempit dalam menyelesaikan pandemi ini mesti segera diubah. Kita tidak membutuhkan lagi identitas yang bersekat. Yang kita butuhkan adalah kerja sama sebagai warga Negara dunia. (Mushoffa dkk, 2020 : 104)

Virus corona ini juga disebut sebagai “*zoonosis*” yang berarti ditularkan antara hewan dan manusia. Adapun dampak terkena virus corona ini adalah dapat menimbulkan penyakit yang mampu menginfeksi sel-sel epitel pada saluran pencernaan pada hewan. Sedangkan pada manusia, virus corona ini dapat menginfeksi sel-sel epitel pada saluran pernafasan yang memiliki parameter efek dari ringan hingga mematikan. (Passarella dkk, 2020 : 19)

Untuk dapat bertahan hidup, virus corona ini harus masuk ke dalam tubuh manusia melalui droplet yang merupakan partikel kecil dari mulut penderita yang dapat mengandung virus penyakit, yang dihasilkan pada saat batuk, bersin atau berbicara atau dapat juga melalui kontak dekat dengan penderita, menempel pada pakaian hingga pada benda lainnya. Oleh sebab itu, masyarakat diwajibkan untuk melakukan tindakan pencegahan penyebaran droplet ini dengan menggunakan masker kain yang berfungsi untuk menutupi hidung dan mulut. (Passarella dkk, 2020 : 20)

Menurut World Health Organization (WHO), *Corona Virus Disease 19* (Covid-19) sampai saat ini telah tersebar kepada lebih dari 122 negara, termasuk Indonesia. Sementara di Indonesia, Covid-19 telah menyebar ke 279 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi (Kemenkes, 2020). Dalam penanganannya, pemerintah lebih memilih jalur kebijakan dari dua arah, yaitu kebijakan substantifnya (pencegahan) sambil memfokuskan diri pada kebijakan perbaikan ekonomi. Dua kebijakan yang dilaksanakan secara bersamaan menyebabkan implementasinya tidak maksimal dan tidak konsisten, bahkan cenderung terjadinya salah kordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada akhirnya dua tujuan yang ingin dicapai yaitu memutuskan

mata rantai penyebaran virusnya dan perbaikan ekonomi pun belum bisa dicapai, bahkan cenderung semakin parah. (Kurniawansyah, 2020 : 131)

Virus corona pertama kali ditemukan pada tahun 1930 saat terjadi infeksi pernafasan pada ayam peliharaan dan hal tersebut juga ditemukan oleh Arthur Schalk dan M.C Hawn pada tahun 1931 yang menyebabkan tingkat kematian anak ayam semakin bertambah hingga mencapai 40-90%. Kemudian pada tahun 1940 muncul lagi dua virus corona hewan yaitu *Mouse Hepatitis Virus (MHV)* dan *Transmissible Gastroenteritis Virus (TGEV)*. Sedangkan untuk virus corona manusia ditemukan pertama kali oleh David Tyrrel dan Malcon Bynoe pada tahun 1965. (Passarella dkk, 2020 : 21)

Pada akhir tahun 2019, terdapat wabah penyakit yang menyebar begitu cepat di Wuhan provinsi Hubei, China. Pada tanggal 31 Desember 2019 wabah itu ditelusuri sebagai jenis virus corona baru yang diberi nama 2019-nCov oleh World Health Organization (WHO) dan kemudian berganti nama menjadi SARS-CoV-2 oleh Komite Internasional tentang Taksonomi Virus. Sejak saat itu, komunikasi dan kerjasama antara pemerintahan China dan WHO terjalin dengan erat untuk mengetahui etology wabah penyakit tersebut. Lalu pada tanggal 30 Januari 2020 penyakit ini dinyatakan sebagai *Public Health Emergency* dari *Internasional Concern*. Hingga pada akhirnya tanggal 11 Februari 2020, WHO secara resmi member nama penyakit ini berupa COVID-19 yang dikenal sebagai 2019 *novel coronavirus*. (Passarella dkk, 2020 : 24)

Di Indonesia, pergerakan COVID-19 ternyata berawal dari acara pesta dansa pada tanggal 14 Februari 2020 yang diikuti oleh seorang wanita berinisial NT (31) yang berlokasi di Klub Paloma dan Amigos, Jakarta. Pesta dansa bersifat multinasional, sehingga terdapat juga warga Jepang yang berdomisili di Malaysia ikut memeriahkan pesta tersebut. Kasus indeks ini semakin diperkuat dengan adanya informasi bahwa peserta dansa multinasional asal Jepang tersebut mengidap COVID-19 setelah kembali ke Malaysia. Hal ini juga berkaitan dengan keluhan yang dialami oleh NT pada tanggal 16 Februari 2020, berupa batuk, sesak dan demam selama kurun waktu 10 hari. Selang waktu tersebut, NT juga pernah berkontak dengan MD (64) yang merupakan ibunya sendiri. Tidak lama kemudian, MD menunjukkan gejala infeksi

virus corona. Setelah itu, NT dan MD akhirnya melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Mitra Depok dan pada tanggal 29 Februari 2020, NT dan MD dirujuk ke Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso untuk diambil specimen yang akan dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) untuk diteliti lebih lanjut dan kasus ini pun masuk pada kategori pengawasan. Hingga pada akhirnya, pada tanggal 02 Maret 2020 Presiden Joko Widodo secara resmi mengatakan bahwa kedua pasien yang dinyatakan positif COVID-19 semakin bertambah disetiap harinya, dan berdasarkan data patauan dari Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19, terhitung hingga 15 Mei 2020, kasus terkonfirmasi COVID-19, terhitung hingga 15 Mei 2020 kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia berjumlah 16.496 kasus positif, 11.617 pasien dirawat dan 3. 803 pasien sembuh dan 1. 076 meninggal dunia. (Passarella dkk, 2020 : 25-26)

Hal tersebut menggambarkan secara sederhana dimana siklus aktifitas ekonomi masyarakat sangat menurun secara drastis, maka pemerintah harus mengambil kebijakan strategis yang akserelatif dalam menangani kesulitan ekonomi yang menimpa masyarakat pada saat sekarang ini. Jika pemerintah lamban dalam pengambil keputusan strategis, maka ketentuan terhadap terjadinya *social disaster*, termasuk konflik akan sangat mudah terjadi. (Kurniawansyah, 2020 : 131)

2. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap kehidupan Masyarakat

Penyebaran wabah Covid-19 mengakibatkan terancamnya kesehatan masyarakat dan terhambatnya aktivitas perekonomian di Indonesia, bahkan membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian. Akibatnya banyak pekerja dirumahkan atau diberhentikan (PHK). Berikut terdapat beberapa poin dampak pandemi Covid-19 terhadap kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia :

1. Angka kemiskinan dan pengangguran meningkat

Menurut Soekanto (2013), kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Kasus Corona di Indonesia telah hamper melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat. Sejak pemerintah

menerapkan berbagai kebijakan seperti bekerja dari rumah, pembatasan wilayah, dan penutupan berbagai tempat publik seperti tempat wisata, dan banyak juga para pekerja terpaksa diliburkan dalam waktu yang belum ditentukan. Hal tersebut juga berlaku bagi para pekerja informal yang memiliki pendapatan harian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. (Zega, 2020 : 18)

Pada masa pandemi Covid-19 saat ini, kemiskinan di Indonesia bahkan di dunia semakin meningkat. Kemiskinan tak hentinya menyita perhatian setiap Negara, ibarat penyakit kemiskinan bisa kambuh kapan saja. Meningkatnya kemiskinan pada pandemi ini diakibatkan oleh berkurangnya lapangan pekerjaan dimana setiap sektor usaha ditutup untuk sementara waktu. Hal ini mengakibatkan masyarakat mengalami kehilangan pendapatan hidupnya. (Zega, 2020 : 34)

2 Kelangkaan Barang

Sejak jumlah korban Covid-19 selalu meningkat di Indonesia, beberapa barang menjadi langka di pasaran. Bukan hanya langka namun barang tersebut dijual dengan harga berkali kali lipat dari harga semula sebelum adanya kasus Corona di Indonesia. Seperti masker, handsanitizer, cairan pembunuh kuman, dan APD. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi dimana harga suatu barang akan relative naik apabila permintaan terhadap suatu barang meningkat. Maka ini menjadi salah satu beban bagi masyarakat, khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah. (Zega, 2020 : 19)

3 Melemahnya Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah, namun sejak kasus Covid-19 meningkat maka banyak tempat wisata ditutup sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap pendapatan daerah dan juga secara tidak langsung pendapatan masyarakat juga ikut menurun. (Zega, 2020 : 20)

4 Berkembangnya Usaha Teknologi

Pandemi Covid-19 memberikan dampak positif terhadap usaha yang berkembang di bagian teknologi, hal tersebut dapat dilihat dari pergeseran pola kerja selama pandemic Covid-19 dengan menggunakan teknologi dan melalui online karena masyarakat harus mengurangi aktivitas yang melibatkan

bertemunya banyak orang atau kerumunan sebagai upaya untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. (Malau, 2020 : 25-26)

5 Disorganisasi dan Disfungsi Sosial

Jika mengamati berita yang beredar belakangan ini, ada fakta sosial menarik yang terjadi di masyarakat. Fakta menarik tersebut yaitu adanya prasangka dan diskriminasi terhadap korban Covid-19. Prasangka dan diskriminasi ini disebabkan oleh ketakutan masyarakat terhadap situasi yang tidak menentu akibat penyebaran virus corona tersebut. Hal ini terlihat jelas dari sikap masyarakat yang menjaga jarak saat berinteraksi dengan orang lain, menghindari perkumpulan atau kerumunan dan lain-lain. Maka hal tersebut akan menghasilkan sikap diskriminatif atau bisa juga dikatakan sikap disorganisasi sosial. Kasus Covid-19 ini bukan hanya menyebabkan disorganisasi sosial, akan tetapi juga menyebabkan disfungsi sosial. Disfungsi sosial terjadi ketika seseorang tidak mampu menjalankan fungsi sosial yang sesuai dengan status sosial akibat rasa takut terhadap Covid-19. Contoh nyatanya yaitu pada saat sekarang ini banyak masyarakat yang mulai membatasi jarak dengan orang lain, bahkan tidak mau menolong orang lain dengan alasan takut tertular virus corona tersebut. (Zega, 2020 : 19)

3. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Menurut Wynandin Imawan (2008) program Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah Indonesia dari sekian banyak program penanggulangan kemiskinan yang terbagi menjadi 3 klaster. Program Bantuan Langsung Tunai masuk ke dalam klaster 1, yaitu program Bantuan dan Perlindungan Sosial. Termasuk dalam klaster 1 adalah program beras miskin (Raskin), program harapan (PKH), program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), dan program beasiswa. Program Bantuan Langsung Tunai merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program ini muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, dengan tujuan untuk memecahkan

persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, persoalan publik yang dimaksud adalah kemiskinan. (Maun, 2020 : 6)

Bantuan Langsung Tunai adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin dalam bentuk uang tunai untuk membantu mereka menghadapi kesulitan ekonomi di tangan pandemi Covid-19 ini. Bantuan Langsung Tunai juga merupakan salah satu dari beberapa model skema perlindungan sosial yang berbasis bantuan sosial. Edi Suharto mengatakan bahwasannya Bantuan Langsung Tunai merupakan skema penggunaan sosial yang diberikan kepada kelompok-kelompok yang rentan menyusul adanya dampak-dampak negatif jangka pendek akibat diterapkannya suatu kebijakan. (Suharto, 2009 : 48)

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan berupa uang tunai yang akan diberikan kepada keluarga miskin untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19. Nilai BLT yang akan diterima oleh masyarakat miskin tersebut adalah senilai Rp 600.000 setiap bulannya yang akan diberikan selama 3 bulan, oleh karena itu kepala desa mengajukan usulan penambahan alokasi dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati sebagaimana dalam Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa diantaranya juga terkait penyediaan BLT yang bersumber dari dana desa. (Sasuwuk, 2021 : 83)

Pemerintah sigap dalam membantu meringankan beban masyarakat, khususnya bagi terdampak virus corona (Covid-19). Pemerintah memberikan berbagai jenis bantuan sosial berupa paket sembako, dan Bantuan Langsung Tunai. Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini merupakan suatu jenis bantuan yang berasal dari alokasi dana desa pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang kehilangan mata pencarian karena pandemic Covid-19. (Zega, 2020 : 22)

Pada Mei 2008 Presiden SBY menyatakan bahwa pemerintah RI meningkatkan harga BBM karena harga minyak global meningkat, akibatnya anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) tidak lagi mampu membiayai subsidi BBM yang membengkak terlalu tinggi. Untuk itu, jalan tengah yang dianggap rasional untuk ditempuh adalah menyelamatkan APBN melalui pengurangan subsidi BBM dan pada

saat yang sama menyelamatkan ekonomi rumah tangga miskin melalui pemberian kompensasi pengurangan subsidi BBM. Secara teknis, jalan tengah tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan harga BBM dan sesera simultan mendistribusikan BLT bagi rumah tangga miskin. (Sumarto, 2018 : 2)

Diawal distribusi BLT pada Mei 2008, Megawati menyampaikan kritik dan penolakannya secara terbuka pada program BLT. Kritik dan penolakan ini disampaikannya secara konsisten sampai dengan beberapa hari sebelum pemilu legislatif. Pada saat yang sama, politisi PDIP baik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI maupun Bupati atau Wali Kota, menyampaikan dukungannya terhadap penolakan Megawati tersebut. Penolakan Bupati dan Wali Kota semakin besar ketika pada awal penolakannya, Megawati meninstruksikan politisi PDIP menolak program BLT tersebut. Namun ketika jelang pemilu legislatif Megawati mengubah sikapnya dari penolak program BLT menjadi mendukung program tersebut. Maka kalimat terakhir yang disampaikan SBY adalah “sekarang karena sudah menjadi isu politik, dan saya tau ada pihak-pihak yang tadinya sangat menentang, sangat mengecam program BLT ini, sekarang tiba-tiba mendukung” disampaikannya untuk menegaskan kembali inkonsistensi sikap Megawati terhadap program BLT. (Sumarto, 2018 : 3-4)

Sejak diterapkan pertama kalinya ditahun 1990-an, program bantuan sosial pemerintah kepada masyarakat telah mengalami berbagai perubahan bentuk dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat. Pada tahun 2005, program bantuan langsung tunai (BLT) diperkenalkan untuk pertama kalinya sebagai pengganti subsidi BBM. Guna mengurangi dampak negatif dari pandemi Covid-19 terhadap perekonomian, pemerintah melalui Kemensos telah menerapkan berbagai program bantuan sosial seperti : peningkatan jumlah penerima bantuan pada Program Keluarga Harapan (PKH), program bantuan non-tunai atau program Paket Sembako dengan perluasan jumlah sembako di masing-masing wilayah terutama yang terjangkit Covid-19. (Pramanik, 2020 :114)

Tujuan dari rencana pemberian program bantuan ini adalah guna menjaga daya beli masyarakat di masa pandemi Covid-19 nantinya, semua bantuan tersebut akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia, dan menyasar kepada warga terdampak

secara langsung maupun tidak langsung, maka presiden Joko Widodo akan memberikan bantuan langsung tunai sebesar Rp 600.000 per bulan. Pemerintah menetapkan sejumlah syarat bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan langsung tunai tersebut. Rincian pentingnya adalah :

- a. Calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di desa
- b. Calon penerima tergolong rumah tangga yang memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah
- c. Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan social (bansos) lain dari pemerintahan pusat. Ini berarti calon penerima BLT dari dana desa tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja
- d. Jika calon penerima tidak mendapatkan bansos dari program lain, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka bisa langsung menginformasikannya ke aparat desa
- e. Jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Penduduk (KTP), tetap bisa mendapat bantuan tanpa harus membuat KTP lebih dahulu. Tapi, penerima harus berdomisili di desa tersebut dan menulis alamat lengkapnya. Jika penerima sudah terdaftar valid maka BLT akan diberikan melalui tunai dan non tunai. Non tunai diberikan melalui transfer ke rekening bank penerima dan tunai boleh menghubungi aparat desa. (Pramanik, 2020 :115)

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah salah satu dari beberapa bentuk kebijakan pemerintah dalam mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat. Menurut Carl Friedrich program Bantuan Langsung Tunai adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan (kesempatan) dimana kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin. Disamping itu masih banyak kebijakan lain

yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, yaitu program jangka panjang dan program jangka pendek. (Harwidiensyah, 2011 : 8)

Adapun beberapa poin yang menjadi tujuan utama dari program Bantuan langsung Tunai pada masa pandemi Covid-19 ini yaitu sebagai berikut:

- a. Membantu masyarakat miskin agar tetap dalam memenuhi kebutuhan dasarnya
- b. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi
- c. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama (Sasuwuk, 2021 : 84)

Adapun yang termasuk kategori program jangka panjang diantaranya yaitu seperti halnya program Nasional Pengembangan Masyarakat (PNPM), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan program lain yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. (Harwidiensyah, 2011 : 9)

Sedangkan program jangka pendek yaitu suatu program pemerintah yang hanya diluncurkan pada keadaan tertentu dan sifatnya sementara seperti halnya program Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan paket sembako, perluasan bantuan beras miskin (Raskin), program penjualan minyak goreng bersubsidi. Berbagai bentuk intervensi/kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan maksud mampu merubah dan meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga daya beli masyarakat juga ikut meningkat dan dapat dikatakan kehidupan yang sejahtera. (Harwidiensyah, 2011 : 11)

4. Pengertian Pola

Dalam kamus bahasa Indonesia pola diartikan sebagai model atau kerangka berpikir seseorang dalam membuat suatu gagasan atau ide. Atau bisa juga dikatakan suatu bentuk atau model (lebih abstrak, suatu set peraturan) yang bisa dipakai untuk membuat atau menghasilkan suatu bagian dari sesuatu, khususnya jika sesuatu yang ditimbulkan cukup mempunyai suatu yang sejenis untuk pola dasar yang dapat ditunjukkan atau terlihat. (Kamis, 2018 : 4)

Pola adalah gambaran yang dipakai untuk sebagai acuan atau dasar membuat/melaksanakan sesuatu yang dapat menguntungkan manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia distribusi adalah penyaluran, pembagian, pengiriman dari yang kelebihan kepada yang kekurangan ke beberapa orang atau ke beberapa tempat. (Fitriani, 2015 : 25)

5. Pendistribusian

Implementasi distribusi anggaran melalui skema subsidi berupa pengurangan harga pada kebutuhan paling mendasar bagi masyarakat terdampak Covid-19 di Indonesia pada saat sekarang ini. Proses distribusi tersebut secara teknis bisa berupa program-program yang bersifat ad hoc seperti Program Bantuan Langsung Tunai atau BLT dan juga bisa melalui program sosial lainnya. Skema pendistribusian, Program Bantuan Langsung Tunai atau BLT khusus diberikan kepada masyarakat miskin yang terdampak Covid-19, dan bukan masyarakat yang sudah terdaftar sebagai penerima PKH, hal ini dilakukan dengan tujuan terciptanya keadilan dan pemerataan distribusi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa pandemi Covid-19. Pemberian Bantuan langsung Tunai pada saat ini merupakan langkah yang paling konkrit untuk menguatkan relasi antara pemerintah dengan masyarakat di tengah pandemi Covid-19. (Kurniawansyah, 2020 : 136)

Penyaluran dana Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi virus corona bukanlah perkara mudah. Sebagaimana yang telah kita ketahui Negara Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan kondisi geografis yang berbeda-beda. Namun Bantuan Sosial yang dilakukan pemerintah pada saat ini hanyalah berlaku bagi warga yang terkena dampak pandemi saja, dan penyaluran bantuannya pun akan dihentikan setelah pandemi berakhir. (Malau, 2020 : 21)

Penyaluran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata salur yang berarti menyalirkan, mengarahkan, meneruskan atau mendistribusikan. penyaluran juga dapat dipahami sebagai proses, cara ataupun perbuatan dalam menyalurkan barang maupun jasa. Penyaluran meliputi aspek pelaksanaan dan penatausahaan. Dalam peraturan dalam negeri No. 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hiba

dan Bantuan Sosial bersumber dari APBD diatur mengenai mekanisme untuk memperoleh dana bantuan sosial. (Tarigan, 2020 : 18)

Oleh karena itu, pemerintah meminta proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai dengan melibatkan para pemimpin daerah hingga level terbawah yaitu Kepala Desa di wilayah masing-masing agar pendistribusian Bantuan Langsung Tunai berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, mengatakan “kita perlu memberikan ruang kepada Kepala Desa untuk memutuskan siapa saja yang layak mendapatkan BLT” dengan cara mempercayakan langsung kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, dalam pendistribusian Bantuan Langsung Tunai tersebut maka tidak akan terjadi yang mananya tumpang tindih, karena mereka sendirilah yang lebih dan mengenal warga-warganya. Namun perlu ditegaskan kembali bahwa yang paling berhak menerima Bantuan Langsung Tunai tersebut adalah warga atau masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat dampak Covid-19. (Pasaribu, 2020 : 3)

Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2005 (Inpres 12/2005) tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan didistribusikan kepada rumah tangga miskin. Badan Pusat Statistik telah melaksanakan pendataan rumah tangga miskin (Sensus Kemiskinan) pada tanggal 15 Agustus / 15 September serentak diseluruh Indonesia dengan tujuan memperoleh nama dan alamat rumah tangga miskin sebagai sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai. Hasil pendataan ini juga merupakan data basis kemiskinan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan. (Qorina, 2007 : 42)

Sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta, Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam pendistribusian harta, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun individu. Pembahasan mengenai pengertian distribusi sesungguhnya tidak terlepas dari pembahasan tentang konsep moral ekonomi yang dianut juga model instrumen yang diterapkan individu maupun Negara dalam menentukan sumber-sumber ekonomi ataupun cara-cara pendistribusiannya. Dalam perekonomian modern saat ini, distribusi merupakan sektor yang terpenting dalam aktivitas perekonomian, baik distribusi pendapatan maupun distribusi

kekayaan melalui kegiatan-kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial lainnya. Distribusi merupakan kajian penting dan menempati posisi strategi dalam teori ekonomi mikro baik dalam sistem ekonomi Islam maupun sistem ekonomi konvensional sebab pembahasan distribusi tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi belaka tetapi juga aspek sosial dan politik sehingga menjadi perhatian pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini. (Indri, 2015 : 127)

Menurut Tharir Andul Muhsin Sulaiman distribusi adalah pembagian hasil penduduk kepada individu-individu, atau pembagian kekayaan nasional kepada setiap warga masyarakat, atau pembagian pemasukan penduduk untuk setiap orang dari factor-faktor produksi. Artinya distribusi merupakan suatu proses penyaluran, pembagian harta serta pengiriman barang kepada orang membutuhkan sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produksi. (Said, 2008 : 91)

Secara bahasa, distribusi berasal dari bahasa Inggris *distribution* yang berarti penyaluran dan pembagian, yaitu penyaluran, pembagian atau pengiriman barang dan jasa kepada beberapa orang atau tempat. Distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen kepada konsumen/pemakai, sehingga jembatan antara produsen dan konsumen, distribusi mempunyai peran signifikan dalam perputaran roda perekonomian masyarakat maupun Negara. (Indri, 2015 : 128)

Sedangkan pengertian distribusi menurut para pakar ekonomi diantaranya yaitu :

- a. Syafi'I Antonio mengatakan pada dasarnya Islam memiliki dua sistem distribusi, yakni distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat.
- b. Menurut Philip Kotler, distribusi sebagai himpunan perusahaan dari perorangan yang mengambil alih hak atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen.
- c. Thahir Abdul Muksin Sulaiman mengartikan distribusi sebagai pembagian hasil penduduk kepada individu-individu, atau pembagian pemasukan penduduk untuk setiap orang dari faktor produksi.

- d. Menurut Jaribah, maka distribusi dalam ekonomi Islam tentu lebih luas lagi, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur
- e. Untuk produksi dan sumber-sumber kekayaan. (Muin, 2013 : 25)

Banyak sekali perintah yang menyuruh untuk tidak menahan harta kekayaan, dan bagi orang yang memiliki kelebihan harta untuk mendistribuíkannya kepada orang yang membutuhkan, sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”*. (Marsemia, 2019 : 32)

Distribusi harta kekayaan merupakan masalah yang sangat urgen dalam mewujudkan pemerataan ekonomi masyarakat, pentingnya distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam bukan berarti tidak memperhatikan keuntungan yang diperoleh dari produksi. Maka dalam distribusi, Islam telah membuat beberapa prinsip dasarnya, yaitu sebagai berikut : (Marsemia, 2019 : 35)

- a. Prinsip keadilan atau pemerataan

Islam menginginkan persamaan kesempatan dalam meraih harta kekayaan, terlepas dari tingkatan sosial, kepercayaan dan warna kulit. Islam melarang pengumpulan harta kekayaan dan memerintahkan untuk membelanjakannya demi kesejahteraan masyarakat. Salah satu pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama. Jika distribusi kekayaan dalam masyarakat itu tidak adil atau tidak merata, maka kedamaian sosial menjadi taruhan dan konflik antara orang kaya dan orang miskin. Kantong-kantong kemakmuran tidak dapat hidup dalam lautan kemiskinan dan oleh karenanya, distribusi kekayaan yang adil dan

merata merupakan hal yang amat penting bagi masyarakat demi mewujudkan kedamaian, kebahagiaan, dan kemakmuran. (Chaudry, 2014 : 77)

b. Prinsip persaudaraan atau kasih sayang

Konsep ukhuwa Islamiyah yang mana menggambarkan adanya solidaritas individu dan sosial dalam masyarakat Islam. Bentuk nyata dari konsep ini tercermin pada pola hubungan sesama muslim. Dengan ciri ini peradaban manusia mencapai tingkat universal yang sesungguhnya, yaitu adanya saling bersandar, saling membutuhkan, yang dihayati oleh seorang muslim maupun masyarakat Islam yang akan memperkokoh solidaritas seluruh anggota masyarakat dalam aspek kehidupan yang termasuk juga ekonomi. (Marsemia, 2019 : 36)

c. Jaminan sosial

Prinsip jaminan sosial merupakan salah satu prinsip pokok dalam distribusi harta kekayaan. Islam menghimbau adanya jaminan sosial, ia tidak menggambarkannya sebagai prinsip semata, melainkan menggariskan dan menentukannya dalam sistem yang sempurna seperti zakat, sedekah dan lainnya. Dimana prinsip tersebut memuat beberapa elemen dasar yaitu : *pertama*, bahwa SDA harus dinikmati oleh semua makhluk Allah SWT, *kedua* adanya perhatian terhadap fakir miskin terutama oleh orang-orang yang punya hutang, *ketiga* kekayaan tidak boleh dinikmati dan hanya berputar pada kalangan orang kaya saja, *keempat* prinsip untuk berbuat baik kepada orang lain, bagi seseorang yang tidak memiliki harta kekayaan maka harus mampu dan mau menyumbangkan tenaga untuk kegiatan sosial, *keenam* larangan berbuat baik karena ingin dipuji orang lain, *ketujuh* jaminan social itu harus diberikan kepada orang yang telah disebutkan dalam Al-qur'an sebagai pihak yang berhak atas jaminan sosial tersebut. (Marsemia, 2019 : 37)

Distribusi dalam ekonomi Islam memiliki beberapa tujuan penting, yaitu sebagai berikut :

- a. Pengembangan harta dan pembersihannya, karena pemilik harta ketika menginfakkan sebagian hartanya kepada orang lain, maka demikian itu akan mendorong untuk menginvestasikan harta sehingga tidak akan habis
 - b. Memberdayakan sumber daya manusia yang mengganggu dengan terpenuhinya kebutuhan tentang harta atau persiapan yang lazim untuk melaksanakan kegiatan ekonomi. Pada sisi lain, bahwa sistem distribusi dalam ekonomi Islam dapat menghilangkan faktor-faktor yang menghambat seseorang dari andil dalam kegiatan ekonomi.
 - c. Andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, dimana tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi. Sedangkan tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan bentuk pemasukan saja, namun juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya diantara individu masyarakat.
 - d. Penggunaan terbaik terhadap sumber ekonomi. Ketika distribusi ekonomi dilakukan dengan adil, maka individu diberikan sebagai sumber-sumber ilmu sesuai dengan kebutuhannya, dengan syarat memiliki kemampuan untuk mengeksplorasinya, yang selanjutnya individu tidak akan menguasai sumber-sumber yang ditelantarkan atau buruk penggunaannya.
- (Marsemia, 2019 : 38)

Mengalokasikan dan mendistribusikan dana secara proporsional dan rasional kepada daerah agar pemerintah daerah mampu menyelenggarakan otonominya secara kreatif dan bertanggung jawab. Melalui struktur pendanaan demikian, diharapkan pemerintah daerah makin mampu memberikan pelayanan prima kepada publik yang berujung pada penciptaan kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan perusahaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Setiap kebutuhan pendanaan diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik bruto per

kapita, dan indeks pembangunan manusia proporsi DAU antara daerah provinsi dengan daerah. (Nurcholish, 2005 : 97 dan 107)

APBD merupakan jantung dari pemerintah. Buruk atau baiknya suatu pemerintahan dapat dilihat dari pengelolaan keuangan daerah yang dikelola setiap tahun. Gambaran baik buruknya kinerja pengelolaan keuangan dilihat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK sebagai auditor pemerintah yang melakukan audit terhadap APBD setiap tahun yang melahirkan opini (pendapat). Menurut UU No 17 Tahun 2003 dan UU No 15 Tahun 2004 ada empat opini dari audit atas pengelolaan anggaran, yakni WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), WDP (Wajar Dengan Pengecualian), TW (Tidak Wajar), dan *Disclamer* (kabur, gelap gulita). (Karianga, 2017 : 93)

Aktualisasi spirit pengelolaan anggaran telah dimodernisasikan dengan menyinergikan pengelolaan manajemen pemerintahan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good govermance*), sehingga manajemen pengelolaan keuangan daerah adalah bagian dari manajemen pengelolaan pemerintahan. Manajemen pengelolaan keuangan daerah mengharuskan lima hal sebagai bingkai pengelolaan keuangan daerah, yakni : (Karianga, 2017 : 95)

- a. Pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan
- b. Pengelolaan keuangan dilakukan secara adil
- c. Pengelolaan keuangan dilakukan secara partisipatif
- d. Pengelolaan keuangan dilakukan secara akuntabel
- e. Pengelolaan keuangan dilakukan secara taat pada hukum

Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 28 UU No 23 Tahun 2014 yang pada pokoknya mengatur bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD dan administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat, namun demikian dalam pasal 283 ditegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan. Pengelolaan keuangan daerah yang diamanatkan oleh undang-undang pemerintahan daerah adalah efisien, ekonomis, efektif,

transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan Negara untuk memajukan kesejahteraan rakyat. (Karianga, 2017 : 2)

Mengukur kinerja/kemampuan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menggunakan indikator derajat desentralisasi fiskal. Sedangkan untuk melihat kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah khususnya di bidang keuangan, dapat diukur dari seberapa jauh kemampuan pembiayaan urusan bila didanai sepenuhnya oleh PAD dan bagi hasil. (Harefa dkk, 2017 : 13)

Kesuksesan yang dialami oleh sejumlah pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada warganya memang layak mendapatkan apresiasi, tetapi tidak semua upaya itu dapat berjalan mulus. Idealisme yang bagus dalam hal perizinan tidak akan dapat berjalan tanpa ketersediaan dana yang memadai. Oleh karena itu, hal ini menjadi persoalan tersendiri. Tidak mudah, kalau tidak dikatakan mustahil, membuat program layanan publik tanpa pendanaan. Sejumlah daerah mempunyai potensi alam yang melimpah dapat digunakan untuk mendukung program kerja mereka, termasuk dalam penanganan perizinan, sedangkan daerah yang potensi pendapatan daerahnya terbatas boleh jadi berpikir ulang dalam hal anggaran. Mereka tentu akan memberikan prioritas kepada masalah-masalah yang lebih mendasar, seperti penanganan pangan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Soal perizinan yang lebih bersifat layanan administratif mendapatkan perhatian berikutnya. (Pudyatmoko, 2009 : 232)

Secara konsepsional, pola hubungan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah, harus dilakukakan dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan, walaupun pengukuran kemampuan keuangan daerah ini akan menimbulkan perbedaan. Ada empat macam pola “hubungan situasional” yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan UU No 25 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintahan pusat dan daerah. (Harefa, 2017 : 14)

Penyaluran bantuan sosial dilakukan jika penerima sudah terdaftar dan valid maka BLT akan diberikan langsung secara tunai aparat desa kepada masyarakat yang

berhak menerimanya. Namun jika semua berkas dan persyaratan sudah terpenuhi akan tetapi belum terdaftar sebagai penerima oleh perangkat desa, maka masyarakat desa terdampak Covid-19 bisa mendaftarkan diri ke pemerintahan desa secara langsung. Kepala desa merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pendistribusian uang Bantuan Langsung Tunai (BLT). BLT dana desa merupakan program prioritas yang harus dianggarkan oleh pemerintahan desa. Jika pemerintah desa tidak menganggarkan BLT dana desa dengan baik, maka pemerintah desa akan dikenakan sanksi mulai dari pemotongan sebesar 50% untuk penyaluran dana desa pada tahap selanjutnya hingga penghentian penyaluran dana desa untuk tahap ke III. (Malau, 2020 : 32-33)

Guna mendukung efektivitas penyaluran/pendistribusian program bantuan sosial pemerintah, Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan pemerintah daerah (PEMDA) terus melakukan perbaikan ketepatan status penerima bantuan. Melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang merupakan basis data yang dipakai untuk penyaluran bansos secara nasional, Dirjen Dukcapil memadankan data kependudukan miliknya berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), dengan penerima bantuan pada DTKS yang diyakini keberadaannya berdasarkan NIK, sehingga penyaluran diyakini tetap sasaran. (Pramanik, 2020 : 114)

6. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat terdiri dari dua kata yaitu kesejahteraan dan masyarakat. Kesejahteraan berasal dari kata dasar sejahtera. Sejahtera artinya aman, sentosa, dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya). Masyarakat merupakan kumpulan beberapa individu yang berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan satu sama lain. Menurut Athur Dunham kesejahteraan sosial merupakan suatu bentuk kegiatan terorganisir dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial sehingga hidup dapat dikatakan layak dan mampu

mengembangkan diri dan mengembangkan fungsi sosialnya. Berdasarkan pengertian di atas maka kesejahteraan masyarakat merasa aman sentosa, makmur, dan selamat serta terlepas dari segala macam gangguan dan kesukaran. Kesejahteraan masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu keadaan tempat tinggal (rumah) yang mereka diami, tingkat pendapatan yang diperoleh, komposisi umur penduduk, dan tingkat pengangguran. ([http://www.diccto.id/t/kesejahteraan masyarakat/128100](http://www.diccto.id/t/kesejahteraan_masyarakat/128100))

Konsep kesejahteraan yang memasukkan tujuan kemanusiaan dan keruhaniaan, tentu akan berakibat pada keharusan mendiskusikan secara ilmu ekonomi apa hakekat tujuan kesejahteraan tersebut dan bagaimana merealisasikannya. Tujuan-tujuan konsep kesejahteraan tersebut tidak hanya mencakup soal kesejahteraan ekonomi dalam artian material semata, tetapi juga mencakup permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial-ekonomi, kesucian kehidupan, kehormatan individu, kehormatan harta, kehormatan jiwa dan kebahagiaan dalam keluarga. (Nailufarh, 2010 : 28)

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya semua kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri. Namun kesejahteraan masyarakat ini juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu : (Daengs, 209 : 150)

a. Sosial ekonomi rumah tangga/masyarakat

Keadaan sosial dalam keluarga dapat dikatakan baik dan humoris apabila ada hubungan yang baik dan benar-benar tulus dari hati dan adanya rasa kasih sayang antara anggota keluarga. Hal tersebut akan terlihat dengan adanya rasa saling menghormati, toleransi, saling bantu membantu dan saling mempercayai

b. Struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat

Ekonomi dalam keluarga meliputi keuangan atau sumber-sumber yang dapat meningkatkan taraf hidup anggota keluarga. Dalam artian jika semakin banyak sumber-sumber keuangan/pendapatan yang diterima,

maka akan meningkatkan taraf hidup keluarga yang mengacu kepada kesejahteraan hidup rumah tangga

- c. Potensi regional (sumber daya alam, lingkungan dan infrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi, dan kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal, regional dan global.

Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan kesejahteraan masyarakat suatu Negara, maka dapat diukur dari beberapa indikator diantaranya sebagai berikut :

- a. Tingkat pendapatan keluarga
- b. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran pangan dan pengeluaran non pangan
- c. Tingkat pendidikan keluarga
- d. Tingkat kesehatan keluarga
- e. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki rumah tangga

Pembangunan kesejahteraan adalah usaha yang terencana dan terarah yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial serta memperkuat institusi-institusi sosial. Ciri utama pembangunan kesejahteraan sosial adalah holistic-komprehensif dalam arti setiap pelayanan sebagai manusia, baik dalam arti individu maupun kolektifitas, yang tidak terlepas dari lingkungan sosial kulturalnya. (Suharto,2008 : 35)

Menurut OECD (2011) kesejahteraan berkaitan dengan kondisi dan kualitas kehidupan dari masyarakat. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan manusia dan hal-hal esensial dalam kehidupan (salah satunya kesehatan yang baik), kemampuan untuk meraih tujuan, dan perasaan puas dengan kehidupan mereka. Ada tiga hal yang dapat mendukung pemahaman dan pengukuran kesejahteraan dari seorang individu yaitu kondisi materialnya, kualitas kehidupannya, dan kesinambungan ketersediaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber daya sosial. Sementara itu definisi kesejahteraan menurut BPS (2018) adalah apabila kebutuhan dasar manusia dapat terpenuhi oleh

masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut juga merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah Republik Indonesia terhadap masyarakatnya. Oleh karena itu, pemerintah menyelenggarakan berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Brillianti, 2020 : 4)

Dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dijelaskan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan sosial serta melindungi masyarakat dari risiko-risiko sosial yang mungkin timbul. Untuk melaksanakan hal tersebut, Negara menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan spesifik. Khusus untuk penjaminan kesejahteraan dan perlindungan terhadap risiko sosial, pemerintah memiliki sat ups yang dinamakan Bantuan Sosial (Bansos) di dalam APBN nya. (Zega, 2020 : 21)

7. Peran Pemerintah dalam Manangani wabah Covid-19

Dunia akhir-akhir ini diguncangkan dengan fenomena wabah Covid-19 yang mampu membuat sistematika tatanan dunia menjadi korban wabahnya. Wabah yang muncul pertama kali di kota Wuhan, China pertama kali dilaporkan kepada WHO pada 31 Desember 2019. Kasus dan korban Covid-19 telah menjadi masalah global, dan telah menimbulkan dampak bagi aktivitas Internasional, seperti ekonomi dan aktivitas lainnya. (Karimi, 2020 : 577)

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah memiliki tanggung jawab utama, karena pemerintah adalah pembuat sekaligus pengawas kebijakan. Ini sejalan dengan berbagai konvensasi internasional, konstitusi Indonesia khususnya pembukaan dan pasal 27 dan 34 UUD 1945 dan UU No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan masyarakat/sosial menjamin bahwa Negara memberikan perlindungan sosial bagi seluruh warganya. (Harwidiensyah, 2011 : 24)

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam menangani Virus Corona. Tak hanya mencoba memutuskan rantai penularan saja, pemerintah juga membuat berbagai program bantuan untuk menyikapi dampak dari pandemic yang melanda tanah air. Menteri Sosial (Mensos) Julianri P Batubara meminta kepada

pemerintah daerah yang memperoleh alokasi Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19, untuk membuka data penerima manfaat secara transparan. Di samping itu, Kementerian Sosial (Kemensos) juga berupaya untuk mencari cara agar bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran. (Malau, 2020 : 20)

Dalam penanganan wabah Covid-19 pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang sangat luar biasa terhadap masyarakatnya, sehingga pemerintah berupaya melakukan berbagai kebijakan demi mempertahankan tingkat kesejahteraan masyarakatnya dan merujuk pada peraturan yang ada, diantaranya yaitu sebagai berikut :

- a) Peraturan Menteri Keuangan No. 19 Tahun 2020 tentang penyaluran dan penggunaan DBH, DAU, dan DID TA 2020 dalam rangka penanggulangan Covid-19
- b) Keputusan Menteri Keuangan No. 6 Tahun 2020 tentang Penyaluran DAKFisik Bidang Kesehatan dan Dan Bantuan Kesehatan (BOK) dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid-19
- c) Suran Edaran Menteri Desa PDTT No. 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa

Indonesia saat ini telah masuk dalam fase paling kritis, bukan karena pertumbuhan ekonomi yang tidak “meroket” bukan pula karena penduduk miskin yang semakin bertambah dan bukan pula karena bertambahnya jumlah hutang luar negeri Indonesia. Situasi kritis yang dialami Indonesia lantaran harus berjubaku melawan penyebaran corona jenis baru atau secara resmi disebut COVID-19 oleh WHO (*Word Health Organizing*). Berdasarkan hal tersebut banyak pemerintahan Negara di dunia mengeluarkan kebijakan penanganan dari yang paling ekstrim seperti *lockdown* total hingga paling lunak. (Nurkidam dkk, 2020 : 118)

Dalam menghadapi situasi krisis seperti ini, peran pemerintah sangatlah penting. Pemerintah dituntut untuk mampu menangani penyebaran virus ini, sambil mengelolah perekonomian Negara, menghadapi situasi ini memang tidaklah mudah. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah patut diapresiasi, karena melihat betapa seriusnya pemerintah dalam menangani kasus Covid-19 ini. Sejak kasus Covid-19

pertama terdeteksi di Indonesia, 02 Maret 2020, pemerintah mengambil langkah cepat, berbagai kebijakan yang dilakukakn pemerintah diantaranya yaitu :

- a. Diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Keputusan Presiden ini menjadi payung hukum untuk penanganan Covid-19 di Indonesia agar lebih sistematis, terarah, cepat dan terkoordinir.
- b. Menyiapkan protokol komunikasi krisis, pemerintah menunjuk satu orang juru bicara pemerintah untuk menyampaikan informasi kasus Covid-19 di Indonesia setiap hari, kasus selalu di-*update* setiap saat.
- c. Pemerintah menerima 132 daftar rumah sakit rujukan berdasarkan untuk penanganan pasien *suspect* Covid-19 yang tersebar di 34 provinsi Indonesia
- d. Pemerintah memberikan himbauan kepada publik untuk meningkatkan kewaspadaan diri secara bersama agar penanganan Covid-19 mudah dilaksanakan
- e. Pemerintah melakukan pembatasan aktivitas masyarakat baik yang berskala kecil maupun berskala besar
- f. Pemerintah mengeluarkan kebijakan *work from home* dan *study at home* (Nurkidam dkk, 2020 : 120-121)

Penyebaran virus corona yang begitu cepat dan tidak terkendali dibutuhkan upaya dari pemerintah dan peran dari masyarakat untuk membatasi penyebaran virus tersebut. Pencegahan dan pengendalian infeksi Covid-19 harus dilakukan melalui kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Bervariasinya data penyebaran dan korban akibat virus corona di daerah, sehingga berbeda pula dalam menetapkan kebijakannya, namun tetap mengacu pada pemerintah pusat. (Abdillah dkk, 2020 : 136)

Pemerintah menyiapkan sejumlah Bansos yang akan disalurkan pada masyarakat terdampak Covid-19. Ada program baru yang merupakan respon dari pandemi Covid-19, dan ada juga program lama namun sedikit dirubah dengan menyesuaikan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. (Pasaribu, 2020 : 21)

Berikut bentuk 9 pintu bantuan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah bagi masyarakat atau warga terdampak Covid-19 :

1) Program Keluarga Harapan (PKH)

Program ini sudah ada jauh sebelum adanya corona virus atau pandemi Covid-19, dan datanya sudah ada dan tercatat di pemerintah sebagai penerima bantuan rutin dari pemerintah setiap bulannya

2) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Sama seperti PKH Program ini sudah ada jauh sebelum adanya corona virus atau pandemi Covid-19, dan datanya sudah ada dan tercatat di pemerintah sebagai penerima bantuan rutin dari pemerintah setiap bulannya

3) Kartu Prakerja

Seperti yang telah disebutkan di atas Kartu Prakerja ini diberikan kepada mereka yang telah di PHK, pengangguran dan untuk mereka yang baru saja lulus dari pendidikan formal

4) Bantuan Sosial dari Presiden

Sasarannya adalah warga Negara Indonesia yang belum terdata sebagai penerima bantuan PKH, BPNT, dan Kartu Prakerja

5) Dana Desa

Sesuai dengan peraturan Menteri Desa (Permendes), Pemerintah Desa boleh melakukan realokasi anggaran Dana Desa, salah satunya buat penanganan Covid-19, antara lain untuk padat karya dan BLT (Bantuan Langsung Tunai)

6) Bantuan Sosial dari Kementrian Sosial

Kementrian Sosial memberikan bantuan Dana Desa sebesar Rp 600.000 per keluarga untuk selama tiga bulan ke depan

7) Bantuan dari Pemerintahan Provinsi

Bantuan Sosial sebesar Rp 500.000 dengan 1/3 berupa uang tunai dan 2/3 paket sembako

8) Bantuan dari Pemerintahan Kota/Kabupaten

Bantuan ini diberikan jika ada warga yang tidak terdaftar dalam pemberian bantuan pemerintah provinsi untuk kemudian langsung diberikan kepada penerima bantuan

9) Bantuan Bagi Warga Negara yang tidak Mempunyai Tempat Tinggal

Gerakan kemanusiaan pembagian makanana atau nasi bungkus kepada pemulung atau pengemis, dan benar-benar tidak punya tempat tinggal. Dan bantuan ini bersumber dari Pemerintah Provinsi. (Mardiyah, 2020 : 11-12)

8. Pengawasan Bantuan Sosial

Pemerintah diminta untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang secara khusus mengawasi penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) dalam upaya penanganan kasus Covid-19. Satgas ini diperlukan untuk mencegah penyimpangan bahkan korupsi dalam pengelolaan dana bantuan sosial. Satgas pengawasan terdiri dari Kejaksaan, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) yang akan mengawasi Bansos. Penegak hukum membuat SOP pengawasan dana-dana bansos dengan tujuan mampu mencegah potensi terjadinya korupsi sedari awal. (Pasaribu, 2020 : 24)

9. Pengertian Tepat Sasaran

Tepat sasaran berasal dari kata tepat dan sasaran. Tepat artinya lurus, betul sesuai dengan tujuan atau maksud serta aturan, sedangkan sasaran artinya sesuatu yang menjadi tujuan. Sehingga tepat sasaran dapat diartikan sebagai suatu tujuan yang dicapai dengan secara lurus, betul sesuai dengan aturan. Pemerintah pusat sangat berharap kepada pemerintah desa serta oknumnya untuk dapat mengoptimalkan perannya dalam menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang berhak menerimanya. (David, 2020 : 25)

B. Penelitian yang Relevan

Agar penelitian yang penulis lakukan ini tidak tumpang tindih dengan penelitian terdahulu, maka tinjauan kepustakaan merupakan sebuah kepastian yang penulis lakukan.

Dalam penelitian ini, penulis juga mencari pedoman dari beberapa penelitian karya ilmiah lainnya, adapun permasalahan yang hampir sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan dan dapat dijadikan acuan dan masukan dalam penelitian ini nantinya ialah sebagai berikut :

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh **David Pasaribu** dengan judul Peranan Kepala Desa Dalam Mengkoordinir Bantuan Sosial (Bansos) Secara Tepat Sasaran Kepada Masyarakat Desa Yang Terdampak Covid-19. Jika dilihat dari hasil penelitiannya maka dapat disimpulkan bahwa sebuah penelitian yang dilakukan di Desa Sipultak Dolok, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara ini menunjukkan dimana Kepala Desa sebagai pemimpin yang memiliki peran penting dalam mengkoordinir pendistribusian Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 dengan melaksanakan peraturan utama bahwa masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, kurang mampu selama pandemi Covid-19 wajib mendapatkan Bantuan Sosial, berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kepala Desa telah bekerja dengan baik dalam mengkoordinir pendistribusian Bantuan Sosial selama masa pandemi Covid-19 di Desa Sipultak Dolok sehingga pendistribusiannya tepat sasaran, karena Kepala Desa mengacu kepada Peraturan Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2020 dan melakukan pengarahan kepada Perangkat Desa Sipultak Dolok yang telah mendata calon penerima Bantuan Sosial pada masa pandemi Covid-19.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh David Pasaribu dengan penelitian yang penulis lakukan adalah metode penelitian yang digunakan sama, yakni metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada tujuan utama penelitiannya, dimana penelitian yang dilakukan David Pasaribu ini bertujuan untuk melihat peran Kepala Desa Sipultak Dolok dalam mengkoordinir Bantuan Sosial (Bansos) terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19 yang tepat sasaran, sedangkan penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat dan mengetahui bagaimana pola pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa pandemi Covid-19 di Nagari Abai Siat Kabupaten Dharmasraya.

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh **Manola Malau** dengan judul penelitian Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mendistribusikan Bansos Tepat Sasaran

Kepada Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Sihombu Kecamatan Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan). Penelitian ini dilakukan oleh Manola Malau tepatnya Di Desa Sihombu Kecamatan Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan bertujuan untuk mengetahui peranan Kepemimpinan Kepala Desa dalam mendistribusikan Bansos Tepat Sasaran kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam mendistribusikan Bansos terlaksana dengan baik dan tepat sasaran kepada masyarakat yang terdampak Covid-19, hal tersebut terjadi karena kepemimpinan Kepala Desa menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam mendistribusikan Bansos. Dan kepemimpinan Kepala Desa juga menjalin kerja sama yang baik dengan perangkat desa lainnya, sehingga tercapainya sebuah tujuan. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Manola Malau dengan penelitian yang penulis lakukan adalah metode penelitian yang digunakan sama, yakni metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada tujuan utama penelitiannya, dimana penelitian yang dilakukan Manola Malau ini bertujuan untuk melihat peran Kepemimpinan Kepala Desa Sihombu Kecamatan Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan dalam mendistribusikan Bantuan Sosial (Bansos) terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19 yang tepat sasaran, sedangkan penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat dan mengetahui bagaimana pola pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa pandemi Covid-19 di Nagari Abai Siat Kabupaten Dharmasraya.

- 3) Penelitian yang dilakukan oleh **Wildan Rahmansyah dkk** dengan judul Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia ini bertujuan untuk melakukan pemetaan permasalahan penyaluran Bantuan Sosial yang sudah dilakukan selama 6 bulan yang masih terkesan membingungkan tersebut, lambat diterima masyarakat dan masih belum tepat sasaran. Hasil dari penelitian ini yaitu berupaya memberikan gambaran mengenai permasalahan dan penyebab utama dari berbagai carut marut permasalahan program bantuan sosial pemerintahan dalam rangka penanganan Covid-19. Maka implikasi dari penelitian ini adalah dibutuhkan kerjasama, koordinasi dan

harmonisasi antara pemerintahan pusat dan, daerah, dan lembaga swasta agar tepat sasaran, efektif dan efisien serta didukung oleh sistem yang baik, terintegritasi, transparan dan akuntabilitas dalam penyaluran bansos tersebut. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Wildan Rahmansyah dkk dengan penelitian yang penulis lakukan adalah metode penelitian yang digunakan sama, yakni metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada tujuan utama penelitiannya, dimana penelitian yang dilakukan Wildan Rahmansyah dkk ini bertujuan untuk melakukan pemetaan permasalahan penyaluran Bantuan Sosial yang sudah dilakukan selama 6 bulan yang masih terkesan membingungkan tersebut, lambat diterima masyarakat dan masih belum tepat sasaran. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan hanya bertujuan untuk melihat dan mengetahui bagaimana pola pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa pandemi Covid-19 di Nagari Abai Siat Kabupaten Dharmasraya.

- 4) Penelitian yang dilakukan oleh **Ever Lasting C Zega** dengan judul Peranan Kepala Desa dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat yang terdampak Covid-19 secara berkeadilan di Desa Maziaya Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran Kepala Desa dalam mendistribusikan Bantuan Sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di Desa Maziaya Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara. Berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kepala Desa memiliki bekerja dengan baik dalam mendistribusikan Bantuan Sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 tersebut sehingga bernilai adil dan tepat sasaran. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ever Lasting C Zega dengan penelitian yang penulis lakukan adalah metode penelitian yang digunakan sama, yakni metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada tujuan utama penelitiannya, dimana penelitian yang dilakukan Ever Lasting C Zega ini bertujuan untuk melihat peran Kepala Desa Desa Maziaya Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara dalam mendistribusikan Bantuan Sosial (Bansos) terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19 yang bernilai keadilan dan tepat sasaran, sedangkan penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat dan

mengetahui bagaimana pola pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa pandemi Covid-19 di Nagari Abai Siat Kabupaten Dharmasraya.

- 5) Penelitian yang dilakukan oleh **Harwidiansyah** 50300107010 Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Alauddin Makassar, dengan judul Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari program bantuan langsung tunai (BLT) terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Jika dilihat dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersifat jangka pendek tersebut tidak memberikan dampak secara signifikan terhadap daya beli masyarakat miskin, namun tetap sangat berarti bagi masyarakat miskin karena dana BLT membantu meringankan beban mereka dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Harwidiansyah dengan penelitian yang penulis lakukan adalah metode penelitian yang digunakan sama, yakni metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada tujuan utama penelitiannya, dimana penelitian yang dilakukan Harwidiansyah ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari program bantuan langsung tunai (BLT) terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, sedangkan penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat dan mengetahui bagaimana pola pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa pandemi Covid-19 di Nagari Abai Siat Kabupaten Dharmasraya.
- 6) Penelitian yang dilakukan oleh **Ali Akbar Khomaini** merupakan Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, dengan judul Dampak Program Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Subjektif di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa program bantuan tunai ini tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan subjektif di Indonesia. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ali Akbar Khomaini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah metode penelitian yang digunakan sama, yakni metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada tujuan utama penelitiannya, dimana penelitian yang dilakukan Ali

Akbar Khomaini ini bertujuan untuk mengetahui dampak Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kesejahteraan Subjektif di Indonesia, sedangkan penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat dan mengetahui bagaimana pola pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa pandemi Covid-19 di Nagari Abai Siat Kabupaten Dharmasraya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono dalam buku Albi Anggito dan Johan Setiawan, penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme, karena digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *apurpose* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan tringgulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018 : 8)

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan cara mengamati dan berinteraksi langsung dengan lingkungan berupa hasil observasi, wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai penguat data nantinya bersama masyarakat Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan aparat wali Nagari Abai Siat Kabupaten Dharmasraya sekaligus untuk mengetahui pola pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) sehingga tercapainya tujuan dari penelitian.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan organisasi kemasyarakatan yaitu Kantor Wali Nagari Nagari Abai Siat Jorong Bukit Aman Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat- KodePos 27584

Tabel B.1

Rancangan Waktu Penelitian

Uraian Kegiatan	2020				2021					
	Agus	Sep	Okt	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni
Pengajuan Proposal	■									
Bimbingan Proposal		■								
Seminar Proposal			■							
Penelitian				■	■	■				
Bimbingan Skripsi							■	■	■	
Munaqasyah										■

C. Instrument Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data karena kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif ini adalah mutlak, dimana peneliti harus berinteraksi langsung dengan lingkungan baik manusia maupun non-manusia seperti halnya (hasil interview/wawancara, kamera dan data-data/berkas sebagai dokumentasi) yang terlibat dalam kancah penelitian.

D. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data utama (*primer*) dan sumber data pendukung (*sekunder*), berikut penjelasan masing-masingnya yaitu :

1. Data Primer

Disini peneliti mendapatkan sumber data langsung dari lapangan yaitu berupa hasil wawancara/interview dari aparat wali nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya yang bertugas sebagai pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT), sehingga mampu memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam kanca penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pola pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya

2. Data Sekunder

Adapun data sekunder yang penulis gunakan ialah data laporan atau dokumentasi seluruh data masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kec. Koto Besar Nagari Abai Siat Kab. Dharmasraya yang telah tersedia di kantor Wali Nagari Abai Siat Kab. Dharmasraya

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualiatatif teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data yang akan diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Observasi

Teknik awal pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode observasi, tujuan penulis dapat mengumpulkan data secara langsung dilapangan dengan harapan data yang diperoleh peneliti lebih kongkrit.

2. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah cara menghimpun data yang pelaksanaannya berdasarkan tanya jawab secara lisan dengan arah dan tujuan yang telah ditentukan. (Arikunto, 2006 : 155)

Penulis menggunakan metode wawancara ini dengan harapan data yang dibutuhkan dapat diperoleh secara langsung sehingga kebenarannya tidak diragukan lagi. Wawancara yang dilakukan peneliti adalah dengan cara bertanya langsung kepada masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan aparat Wali Nagari Abai Siat Kabupaten Kec. Koto Besar Kab. Dharmasraya selaku petugas pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mengumpulkan data berupa laporan, dokumentasi, catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. (Arikunto, 2006 : 104)

Dalam penelitian ini penulis gunakan metode dokumentasi untuk memperoleh informasi berdasarkan fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Yang terdapat pada kantor Wali Nagari Abai Siat Jorong Bukit Aman Kabupaten Dharmasraya.

F. Teknik Analisis Data

Anailis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mencari dan menemukan informasi penting yang dapat dipelajari dan disampaikan kepada orang lain. (Darmawan, 2013 :146)

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan menggambarkan reduksi data, penyajian/paparan data, dan penarikan kesimpulan diantaranya yaitu :

1) Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang menjadi pokok, dan memfokuskan hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan

demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Reduksi data dalam penelitian ini adalah mengolah data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap sumber data primer agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Dalam hal ini, peneliti mengelolah data terkait dengan pola pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa Pandemi Covid-19 di Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya.

2) Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan sebagainya. (Sugiyono, 2017 : 249)

3) Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat sebagai pendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel. (Sugiyono, 2017 : 252)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambar suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Kemudian data yang diperoleh tersebut dideskripsikan, dikategorikan dan memperoleh kesimpulan.

Untuk menjamin keabsahan data tentang Pola Pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya yaitu dengan cara ketekunan pengamatan, sehingga mampu memperoleh data yang dibutuhkan dan mampu dijamin keabsahannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Penelitian

1. Sejarah Singkat Nagari Abai Siat

Nagari Abai Siat merupakan salah-satu Nagari yang ada pada Kecamatan Koto Besar yang mana sebelum pemekaran Kenagarian Abai Siat terdiri dari 6 Jorong diantaranya yaitu Jorong Abai Siat, Jorong Bukit Aman, Jorong Ranah Pasar, Jorong Ranah Baru, Jorong Padang Bungur Barat dan Jorong padang Bungur Timur. Namun pada tahun 2017 dilakukannya pemekaran Jorong pada Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar menjadi 13 Jorong diantaranya yaitu Jorong Abai Siat, Jorong Bukit Aman, Jorong Ranah Pasar, Jorong Ranah Baru, Jorong Padang Bungur Barat, Jorong Padang Bungur Timur, Jorong Ulak Banjir, Jorong Sungai Tontang, Jorong Beringin, Jorong Rumah Nan Ampek, Jorong Payo Malintang, Jorong Saiyo dan Jorong Sakato. Sebagian besar jenis tanahnya berjenis Podzolik Merah Kuning (PMK) yang didominasi oleh hutan hujan tropis dan perkebunan dan lahan pertanian. Maka mayoritas masyarakat Nagari Abai Siat berprofesi sebagai petani.

2. VISI dan MISI Nagari Abai Siat

VISI dan MISI

Guna mewujudkan cita-cita Pemerintahan Nagari Abai Siat menuangkan kebijakan yang mewujudkan dalam Visi dan Misi. Adapun penjelasan masing-masingnya sebagai berikut :

1. VISI NAGARI

Adapun Visi Nagari Abai Siat ialah :

“Menciptakan Suatu Masyarakat Abai Siat Yang Berpotensi Adil Sejahtera dan Keamanan Membangun Bersama Dalam Keseimbangan”

2. MISI NAGARI

Misi Nagari Abai Siat adalah :

- a) Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana baik sarana jalan ataupun sarana pembangunan disetiap Jorong di Nagari Abai Siat

- b) Meningkatkan SDM melalui pendidikan formal maupun non formal
- c) Mewujudkan masyarakat yang aman, adil dan sejahtera membangun bersama untuk Abai Siat maju (melibatkan seluruh lapisan masyarakat)
- d) Meningkatkan usaha pertanian perkebunan dan usaha kecil menengah masyarakat Nagari Abai Siat

3. Gambaran Umum Wilayah

a. Letak Geografis, Batas dan Luas Wilayah

Kenagarian Abai Siat merupakan salah satu Kenagarian yang berada di wilayah Pemerintahan Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya. Nagari Abai Siat ini memiliki luas wilayah 12. 949, 5 Ha. Secara geografis Nagari Abai Siat terletak pada 1.075,42° LS – 101.70° BT dengan suhu rata-rata 26°C dan tinggidi dari permukaan laut adalah 15 M dpl.

Nagari Abai Siat mempunyai wilayah seluas 12. 949, 5 Ha yang mempunyai batas-batas secara Administrasi yaitu sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kenagarian Koto Besar

Sebelah Selatan : Kenagarian Ampang Kuranji

Sebelah Timur : Kenagarian Koto Baru

Sebelah Barat : Kenagarian Bonjol

b. Topografi

Bentuk permukaan Kenagarian Abai Siat merupakan dataran rendah yang bervariasi tingkat kemiringannya, secara umum kemiringan wilayah Kenagarian Abai Siat dibagi atas 2 jenis yaitu Landai dan agak Curam. Tingkat kemiringan dapat dilihat padatable di bawah ini.

Tabel 1

Tingkat Kemiringan Permukaan Nagari Abai Siat

No	Kemiringan	Luas (Ha)	%
1	Landai	9711,75	75
2	Agak Curam	3237,25	25
	Total	12.949,5	100

Sumber : Kantor Camat Koto Besar

c. Hidrologi

Keadaan Iklim Pada Kenagarian Abai Siat adalah Tropis yang mempunyai suhu 20.oC – 32.oC ditinjau dari segi Hidrologinya secara umum system Air pada Kenagarian ini dapat dibedakan jadi dua jenis yaitu :

1) Air Sungai

Air sungai yang mengalir dalam di kenagarian Abai Siat terdiri dari 2 sungai yang besar, yaitu Sungai batang siat dan Suangai batang nabuan. Kedua sungai tersebut di jadikan masyarakat Nagari Abai Siat untuk berbagai aktifitas seperti mandi dan mencuci.

2) Air Tanah

Air tanah ini biasanya berkaitan dengan proses penggunaannya, apakah itu berupa pemanfaatan air tanah melalui proses galian maupun melalui proses pengeboran. Jenis tanah Nagari Abai Siat hanya satu yaitu Andasol. (Sumber BPP Kecamatan Koto Besar)

d. Kesesuaian Lahan

Untuk morfologi Kenagarian terdiri dari Areal dataran yang mempunyai karakteristik tersendiri, penggunaan lahan di Kenagarian Abai Siat adalah 12.949,5 Ha yang terdiri dari Padang Pengembalaan, Pekarangan, Tegalan, Kolam/Empung, Perkebunan dan Perairan.

e. Pola Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kenagarian Abai Siat adalah 12.949,5 Ha yang terdiri dari Padang Pengembalaan : 4,5 Ha Pekarangan : 310,47 Ha Tegalan : 1.210,35 Ha Kolam/Empung : 1,5 Ha Perkebunan : 11.281,59 Ha Sawah : 70,59 Ha Perairan Umum : 70,5 Ha adapun masing-masing luas penggunaan lahan di Nagari Abai Siat dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2

Luas Lahan Menurut Penggunaan Lahan Nagari Abai Siat

No	Jenis dan Penggunaan	Luas (Ha)
1	Pemukiman / Pekarangan	310,47
2	Tegalan	1.210,35
3	Padang Pengembalan	4,5
4	Kolam / Empung	1,5
5	Perkebunan	11.281,59
6	Sawah	70,59
7	Perairan Umum	70,5
	Jumlah	12.949,5

Sumber : Kantor Wali Nagari Abai Siat

Dari table di atas terlihat bahwa lahan di Nagari Abai Siat sebagian besar digunakan sebagai lahan perkebunan perorangan yaitu 75 % status kepemilikan tanah di Nagari Abai Siat pada umumnya merupakan tanah hak milik perorangan.

4. Demografi Penduduk

Keadaan penduduk Nagari Abai Siat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3
Penduduk Nagari Abai Siat Tahun 2020

No	Jorong	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Abai Siat	221	252	473
2	Bukit Aman	302	242	544
3	Ranah Baru	204	298	502
4	Ranah Pasar	269	308	577
5	Padang Bungur Barat	220	220	440
6	Padang Bungur Timur	228	113	341
7	Ulak Banjir	183	242	425
8	Sungai Tontang	189	184	373
9	Beringin	187	128	315
10	Rumah Nan Ampek	179	113	292
11	Payo Malintang	110	92	202
12	Saiyo	119	109	228
13	Sakato	118	192	310
	Jumlah Penduduk Nagari Abai Siat	2.529	2.493	5.022

Sumber : Kantor Wali Nagari Abai Siat

Pada tabel di atas dapat dilihat jumlah penduduk Nagari Abai Siat sebanyak 5.022 jiwa yang terdiri dari 2.529 jiwa laki-laki dan perempuan sebanyak 2.493 jiwa, dengan jumlah KK sebanyak 1.429 KK.

Berikut jumlah penduduk Nagari Abai Siat berdasarkan Kategori masing-masingnya :

- a. Jumlah Penduduk Nagari Abai Siat Berdasarkan Pendidikan

Tabel 4

Penduduk Nagari Abai Siat Berdasarkan Pendidikan

No	Strata	Jumlah Jiwa	%
1	TK/PAUD	2.16	4,30
2	SD/MI	1.760	35,05
3	SLTP/MTs	864	17,20
4	SLTA/MA	902	17,96
5	SI/Diploma	251	5,00
6	Putus Sekolah	1.029	20,49
Jumlah		5.022	100

Sumber : Kantor Wali Nagari Abai Siat

- b. Jumlah Penduduk Nagari Abai Siat Berdasarkan Umur

Tabel 5

Penduduk Nagari Abai Siat Berdasarkan Umur

No	Usia	Jumlah Jiwa	%
1	0-14	840	56,55
2	15-64	4.015	40,12
3	>64	167	3,33
Jumlah		5.022	100

Sumber : Kantor Wali Nagari Abai Siat

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa penduduk Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar yang berumur/usia 15-64 paling banyak atau lebih mendominasi.

- c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Dari segi pekerjaan, masyarakat mempunyai jenis yang bervariasi dimana yang lebih dominannya adalah petani. Hal tersebut dikarenakan oleh

Nagari Abai Siat yang mempunyai area yang luas dan struktur tanah yang cocok untuk lahan pertanian. Seperti yang tertera pada table di bawah ini :

Tabel 6
Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Jiwa	%
1	Petani	2.054	40,90
2	Pedagang	254	5,06
3	Pegawai Negeri	54	1,08
4	Sopir	36	0,72
5	Tukang	40	0,80
6	Wiraswasta	324	6,45
7	Belum Bekerja/Pelajar	1.240	24,69
8	Mengurus RT	1.020	20,31
Jumlah		5.022	100

Sumber : Kantor Wali Nagari Abai Siat

d. Jumlah Rumah Tangga yang Menerima Bantuan Pangan Non Tunai

Program ini sudah ada jauh sebelum adanya corona virus atau pandemi Covid-19, dan datanya sudah ada dan tercatat di pemerintah sebagai penerima bantuan rutin dari pemerintah setiap bulannya.

Rumah tangga yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya adalah sebanyak 105 KK atau hanya sebagian dari jumlah Rumah Tangga secara keseluruhan. BPNT merupakan salah satu bentuk program pemerintah berupa paket sembako dalam rangka membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. BPNT disalurkan secara merata kepada semua jorong yang terdapat pada Nagari Abai Siat Kabupaten Dharmasraya, untuk lebih jelasnya data tersebut disajikan dalam table sebagai berikut :

Tabel 7
Rumah Tangga/KK yang menerima BPNT di setiap Jorong

No	Jorong	Jumlah KK
1	Abai Siat	12
2	Bukit Aman	10
3	Ranah Baru	8
4	Ranah Pasar	10
5	Padang Bungur Barat	12
6	Padang Bungur Timur	10
7	Ulak Banjir	8
8	Sungai Tontang	7
9	Beringin	8
10	Rumah Nan Ampek	5
11	Payo Malintang	4
12	Saiyo	6
13	Sakato	5
Jumlah		105

Sumber : Kantor Wali Nagari Abai Siat

BPNT merupakan Bantuan Pangan Non Tunai artinya bantuan ini diberikan kepada penerima tidak berupa uang tunai, melainkan berupa paket sembako yang di dalamnya terdapat beras sebanyak 5 Kg, minyak goreng 1 Lt, telur 15 butir, dan gula pasir 1 Kg yang akan dibagikan kepada masing-masing rumah tangga penerima BPNT berdasarkan data yang telah ada.

e. Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Data PKH

Program ini sama halnya seperti BPNT sudah ada jauh sebelum adanya corona virus atau pandemi Covid-19, dan datanya juga sudah ada dan tercatat di pemerintah sebagai penerima bantuan rutin dari pemerintah setiap bulannya.

Rumah tangga yang tergolong kepada PKH di Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya ialah sebanyak 114 KK atau

sebagian dari jumlah Rumah Tangga secara keseluruhan. PKH merupakan salah satu bentuk program pemerintah yang diberikan kepada keluarga miskin sebagai rasa kepedulian pemerintah terhadap masyarakat Indonesia. PKH didistribusikan kepada penerimarutin setiap bulannya. Untuk lebih jelasnya berikut data masyarakat yang tergolong kepada PKH pada Nagari Abai Siat Kecamatan Abai Siat.

Tabel 8
Rumah Tangga/KK berdasarkan Data PKH di setiap Jorong

No	Jorong	Jumlah KK
1	Abai Siat	13
2	Bukit Aman	12
3	Ranah Baru	11
4	Ranah Pasar	10
5	Padang Bungur Barat	11
6	Padang Bungur Timur	10
7	Ulak Banjir	8
8	Sungai Tontang	9
9	Beringin	10
10	Rumah Nan Ampek	5
11	Payo Malintang	4
12	Saiyo	6
13	Sakato	5
Jumlah		114

Sumber : Kantor Wali Nagari Abai Siat

PKH merupakan Program Keluarga Harapan, bantuan ini diberikan oleh pemerintah kepada keluarga miskin. Bantuan yang diterima dapat berupa uang tunai dan paket sembako yang didistribusikan rutin setiap bulannya atau berupa program bantuan pemerintah yang bersifat jangka panjang beda halnya dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang merupakan program pemerintah bersifat jangka pendek atau berlaku hingga waktu yang ditentukan.

f. Jumlah Rumah Tangga yang menerima Bantuan Langsung Tunai

Rumah Tangga yang menerima Bantuang Langsung Tunai (BLT) di Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2020 cukup banyak yakni sebanyak 1.210 KK atau 84,67 % dari jumlah KK keseluruhan yang didistribusikan kepada 13 jorong yang terdapat di Kenagarian Abai Siat. Untuk lebih jelas data mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 9
Rumah Tangga/KK yang menerima BLT di setiap Jorong

No	Jorong	Jumlah KK
1	Abai Siat	128
2	Bukit Aman	136
3	Ranah Baru	135
4	Ranah Pasar	144
5	Padang Bungur Barat	128
6	Padang Bungur Timur	122
7	Ulak Banjir	107
8	Sungai Tontang	53
9	Beringin	58
10	Rumah Nan Ampek	33
11	Payo Malintang	37
12	Saiyo	62
13	Sakato	67
Jumlah		1.210


Sumber : Kantor Wali Nagari Abai Siat

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahun 2020 mengacu kepada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos. Pendataan terhadap rumah tangga/KK yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kenagarian Abai Siat ini dilakukan secara langsung oleh pihak dari Badan Pusat Statistik sehingga tidak ada

peluang bagi masyarakat maupun pemerintah desa untuk merekayasa data, karena semua data terkait langsung ditangani oleh pemerintah Kabupaten melalui Badan Pusat Statistik. Pemerintah desa hanya melakukan pembagian kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rumah tangga yang menerima bantuan berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah kabupaten. Adapun jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahun 2020 sesuai dengan dokumen yang diperoleh dari Kantor Wali Nagari Abai Siat adalah sebanyak 1.210 KK/Rumah Tangga yang telah dibagi setiap jorongnya, sedangkan 219 KK sisanya tidak mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) pada tahun 2020 atau pada masa pandemi Covid-19 ini karena di luar kategori penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).

5. Struktur Pemerintahan Kantor Wali Nagari Abai Siat

**Gambar 5.1 Struktur Organisasi
Periode 2020**



Sumber : Kantor Wali Nagari Abai Siat

B. Pembahasan

1. Jenis-jenis Bantuan Sosial Di Nagari Abai Siat

a. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Program ini sudah ada jauh sebelum adanya corona virus atau pandemi Covid-19, dan datanya sudah ada tercatat di pemerintah sebagai penerima bantuan rutin dari pemerintah setiap bulannya. Rumah tangga yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya adalah sebanyak 105 KK atau hanya sebagian dari jumlah Rumah Tangga secara keseluruhan. BPNT merupakan salah satu bentuk program pemerintah tidak berupa uang tunai, melainkan berupa paket sembako yang di dalamnya terdapat beras sebanyak 5 Kg, minyak goreng 1 Lt, telur 15 butir, dan gula pasir 1 Kg yang akan dibagikan kepada masing-masing rumah tangga penerima BPNT berdasarkan data yang telah ada dalam rangka membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

b. Program Keluarga Harapan

PKH merupakan Program Keluarga Harapan, bantuan ini diberikan oleh pemerintah kepada keluarga miskin. Bantuan yang diterima dapat berupa uang tunai dan paket sembako yang distribusikan rutin setiap bulannya atau berupa program bantuan pemerintah yang bersifat jangka panjang beda halnya dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang merupakan program pemerintah bersifat jangka pendek atau berlaku hingga waktu yang ditentukan.

c. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu bentuk program pemerintah berbasis sosial yang pernah dilakukan pemerintah sebelumnya kemudian dilakukan kembali di tengah pandemi Covid-19, bantuan ini diberikan oleh pemerintah terutama kepada masyarakat miskin dalam bentuk uang tunai untuk membantu mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat, dan membantu mereka dalam menghadapi kesulitan ekonomi di tengah pandemi Covid-19, bantuan ini bersifat jangka pendek dan hanya berlaku hingga waktu yang ditentukan saja.

2. Pola Pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa Pandemi Covid-19 di Nagari Abai Siat

a. Pengertian Pola Pendistribusian BLT

Secara bahasa, distribusi berasal dari bahasa Inggris *distribution* yang berarti penyaluran dan pembagian, yaitu penyaluran, pembagian atau pengiriman barang dan jasa kepada beberapa orang atau tempat. Pola merupakan bentuk atau model yang memiliki keteraturan, baik dalam desain maupun gagasan abstrak. Sedangkan yang dimaksud dengan distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen kepada konsumen/pemakai, sehingga jembatan antara produsen dan konsumen, distribusi mempunyai peran penting dalam perputaran roda perekonomian masyarakat maupun Negara. (Indri, 2015 : 128)

Salah satu sumber dana yang dipakai dalam program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa pandemi Covid-19 ini ialah APBD. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa tanggap Covid-19, desa diberikan kewenangan untuk mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada dua fokus utama pemerintah saat ini, yakni program kegiatan yang bersifat PKTD dan penanganan Covid-19

Berdasarkan kebijakan pemerintah keluarga yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini adalah keluarga miskin yang bukan penerima PKH, Kartu Sembako, dan Karu Pra Kerja. Mekanisme penyalurannya adalah dimulai dari pendataan calon penerima BLT Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa/Tim Relawan dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos. (Kementerian Keuangan RI)

Untuk lebih jelasnya pemerintah menetapkan sejumlah syarat bagi masyarakat yang akan mendapatkan Bantuan Langsung Tunai tersebut. Rincian pentingnya adalah :

1. Calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di desa
2. Calon penerima tergolong rumah tangga yang memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah

3. Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintahan pusat. Ini berarti calon penerima BLT dari dana desa tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja
4. Jika calon penerima tidak mendapatkan bansos dari program lain, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka bisa langsung menginformasikannya ke aparat desa
5. Jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Penduduk (KTP), tetap bisa mendapat bantuan tanpa harus membuat KTP lebih dahulu. Tapi, penerima harus berdomisili di desa tersebut dan menulis alamat lengkapnya. Jika penerima sudah terdaftar valid maka BLT akan diberikan melalui tunai dan non tunai. Non tunai diberikan melalui transfer ke rekening bank penerima dan tunai boleh menghubungi aparat desa. (Pramanik, 2020 :115)

Maka dari landasan terori di atas dapat penulis simpulkan yang dimaksud dengan pola pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) itu sendiri adalah bentuk atau model penyaluran uang Bantuan Langsung Tunai yang sudah dianggarkan pemerintah dan akan diberikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya berdasarkan pertimbangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos.

b. Berikut Standar Operasional Prosedur (SOP) pengumpulan dan pengolahan data calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Dharmasraya.

1. Kementerian Sosial RI menetapkan kuota untuk Kabupaten Dharmasraya sebanyak 10803 keluarga
2. Berdasarkan surat dari Kementerian Sosial RI No.805/6.2/DI.01/04/2020 Tanggal 27 April 2020 Perihal: Penyerahan Data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Tunai Bagi KPM Terdampak Virus Corona *Desease* 2019 (Covid-19) sebanyak 8864

3. Dinsos Kabupaten membagi kuota per Nagari
4. Kuota yang sudah terbagi per nagari dibagikan kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk dibagikan ke Nagari bersama data DTKS yang diterima dari Kemensos RI guna verifikasi keberadaan dan validasi data kependudukan dan pencatatan sipil calon penerima
5. Nagari melakukan verifikasi dan validasi data DTKS yang diberikan sesuai nama-nama yang ada dalam data tersebut tentang keberadaan KPM, validasi data kependudukan dan pencatatan sipil dari KPM
6. Kuota ari Nagari yang tidak terpenuhi dari DTKS ditambahkan dengan data Non DTKS dengan kriteria KPM: keluarga miskin, belum mendapatkan bantuan sosial seperti PKH, dan sembako, BLT Provinsi, BLT Kabupaten, BLT dari dana desa, atau penduduk yang kehilangan mata pencarian akibat dari pandemi Covid-19, bukan PNS/THL/Honoror/Karyawan tetap swasta, wali nagari dan keluarga, perangkat nagari dan keluarga
7. Setelah diverifikasi data dari Nagari diserahkan ke TKSK dengan pengantar serta lampiran Surat Tanggung Jawab Mutlak (STJM) dari wali nagari, data direkap per kecamatan dan diserahkan ke Dinas Sosial P3APPKB
8. Dinsos P3APPKB melakukan input data ke aplikasi SIKS-NG dan kemudian diimport secara online ke PUSDATIN
9. Data divalidasi oleh PUSDATIN dan dikeluarkan by name by address, dengan dikeluarkan BAST dari Kemensos yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas
10. Setelah data valid dan sesuai kuota, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Tentang Masyarakat Calon Penerima Bantuan Tunai Langsung (BLT)

c. Berikut Standar Operasional Prosedur (SOP) pengumpulan dan pengolahan data calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) berasal dari Data Non Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Dharmasraya.

1. Surat dari:
 - a) Gubernur Sumatera Barat menetapkan kuota untuk BLT Provinsi
 - b) Bupati Dharmasraya menetapkan kuota masyarakat calon penerima BLT Kabupaten

2. Dinsos Kabupaten membagi kuota per Nagari
3. Kuota yang sudah terbagi per nagari dibagikan kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk dibagikan ke Nagari
4. Nagari melakukan verifikasi dan validasi data usulan dengan kriteria KPM: keluarga miskin, belum mendapatkan bantuan sosial seperti PKH, dan sembako, BLT Provinsi, BLT Kabupaten, BLT dari dana desa, atau penduduk yang kehilangan mata pencarian akibat dari pandemi Covid-19, bukan PNS/THL/Honorar/Karyawan tetap swasta, wali nagari dan keluarga, perangkat nagari dan keluarga
5. Setelah selesai diverifikasi data dari Nagari diserahkan ke TKSK dengan pengantar serta lampiran Surat Tanggung Jawab Mutlak (STJM) dari wali nagari, data direkap per kecamatan dan diserahkan ke Dinas Sosial P3APPKB
6. Dinsos P3APPKB melakukan rekapitulasi data dan dikirim ke Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat untuk BLT Provinsi, Bagian Ekobang untuk BLT Kabupaten
7. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat menginformasikan data yang telah valid dan data yang belum valid dikembalikan ke Dinsos P3APPKB untuk kembali dilakukan prosedur sesuai point 3 s/d 8
8. Setelah data valid dan sesuai kuota, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Tentang Masyarakat Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). (<https://covid-19.dharmasrayakab.go.id/bantuan>)

d. Mekanisme pendistribusian dana Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Mekanisme pendistribusian dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19 melalui PT.POS Indonesia di Kabupaten Dharmasraya:

1. Penyerahan Bantuan kepada Kepala Rumah Tangga (KRT) dilakukan dengan cara pengantaran langsung KRT, baik oleh pengantar POS ataupun oleh karyawan lain yang ditunjuk oleh kepala Kantor POS

2. Petugas distribusi yang ditunjuk oleh Kepala Kantor POS mendapatkan Daftar Nominatif dan panjar kerja yang sudah disampuli dari PIC yang ditunjuk atau Manager Pelayanan dengan buku serah
3. KPC menerima daftar normatif (Danom) dan panjar dari Kantor POS Pemeriksa (KPRK) dan dicatat sebagai Panjar Kerja Kantor POS Cabang (KPC) yang bertalian
4. Petugas distribusi atau juru bayar di KPC menerima Danom dan panjar kerja dari KPC
5. Petugas KPC melakukan serah terima Danom dan panjar kerja kepada petugas antaran pada awal dinas dengan proses-proses serah terima sesuai dengan menggunakan buku serah. Lembar 2 (dua) Danom dapat dijadikan bukti serah terima dengan petugas Distribusi atau Antaran Bantuan Tunai
6. Petugas Distribusi Bantuan baik di KPRK ataupun KPC meletakkan pencocokan antara data penerima pada Danom dengan panjar kerja yang diterima, kemudian melakukan pencatatan pada buku pengawasan tersendiri terkait penerimaan, pembayaran dan retur baik Danom maupun panjar kerja yang diterimanya
7. Pada akhir dinas, manager pelayanan dan atau KA.KPC menerima laporan dari petugas distribusi atau antaran Bansos terkait jumlah bantuan yang telah diserahkan, Danom yang sudah ditandatangani KRT yang telah menerima bantuan, menerima Copy e-KTP/KK sebagai lampiran pembayaran serta menerima kembali panjar kerja dari petugas antaran untuk KRT yang tidak dapat dibayarkan
8. Manager pelayanan dan atau KA.KPC melakukan pemeriksaan dan pencocokan bukti-bukti pembayaran yaitu pencocokan data nama NIK e-KTP pada Danom dengan copy e-KTP/KK
9. Manager pelayanan dan atau KA.KPC melakukan update pembayaran weselpos pada aplikasi atau modul remittans/weselpos bayar melalui modul loket bayar sesuai dengan data Danom yang telah dibayarkan oleh petugas antaran dan melakukan cetak RS-4

10. Petugas KPC melakukan pertanggungjawaban pada laporan N2 terkait pembayaran dan Danom yang belum dapat diserahkan ke KRT dicatat sebagai saldo panjar kerja KPC yang bertalian
11. Manpel menugaskan petugas loket bayar weselpos untuk melakukan update status pembayaran melalui modul atau aplikasi remittans dan membukukan di neraca loket sebagai penyelesaian panjar yang diterima dari bagian keuangan
12. Untuk distribusi atau penyerahan Bantuan Langsung Tunai tidak hanya menggunakan petugas antaran, tapi kepala kantor dapat menunjuk petugas lainnya melalui surat tugas untuk melakukan antaran bantaun langsung tunai tersebut ke KRT
13. Pada prinsipnya penyerahan bantuan dilakukan langsung kepada KRT yang tertera pada daftar nominatif bantuan
14. Ketentuan dan syarat pembayaran dana bantuan sosial tunai Pemerintah Provinsi Sumatera Barat:
 - a) Petugas antaran mendatangi tempat atau domisili KRT berdasar daftar normatif, membawa uang bantuan sosial sebesar Rp 1.200.000,- untuk tahap I dan Rp 600.000,- untuk tahap ke II yang sudah dimasukkan dalam sampul plastik
 - b) Besar uang bantuan akan disesuaikan dengan jenis penerima bantuan dan ketentuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
 - c) Petugas distribusi mencocokkan nama, nomor e-KTP yang tercantum pada Danom dengan nama dan NIK e-KTP yang tercantum pada e-KTP asli dan KK KRT yang bertalian
 - d) Jika terdapat kecocokan, KRT diminta menandatangani/membubuhkan cap jempol pada Daftar Normatif, petugas kemudian mencatat nomor telepon yang bisa dihubungi pada kolom yang telah disediakan pada kerts Danom
 - e) KRT menyerahkan copy KTP/KK kepda petugas distribusi bantuan sosial
 - f) Apabila pada saat penyerahan bantuan, penerima tidak mempunyai photocopy KTP/KK, maka petugas distribusi wajib memfoto KTP/KK penerima tersebut ke dalam handphone. Setibanya di kantor photo

KTP/KK dicetak sebagai lampiran laopran Danom kepada manager pelayanan/Ka.KPC

- g) Seandainya yang menerima adalah salah satu dari orang yang ada pada daftar kartu keluarga (bukan KRT yang tertunjuk dalam Danom), maka pengantar harus meminta photocopy KK dan KTP yang menerima uang. Apabila tidak ada photocopy, maka pengantar wajib memfoto KK dan KTP penerima sebagai lampiran Danom
- h) Petugas distribusi bantuan menyerahkan uang bantuan kepada penerima
- i) Petugas distribusi membawa danom ke KPRK/KPC dimana ia menerima danom dan panjar kerja untuk dilakukan update status pembayaran pada aplikasi remittansi
- j) Danom beserta uang yang belum dibayarkan diserahkan kembali secara harian kepada petugas Kp. Bayar/KPC sebagai pertanggung jawaban
- k) Dalam hal penerima nama penerima KRT sedang tidak ada ditempat Bantuan sosial dapat diserahkan kepada anggota keluarga yang namanya tercantum pada KK dengan melampirkan photocopy e-KTP yang menerima dan petugas melakukan verifikasi dan pencocokan nomor NIK orang serumah yang menerima bantuan dicocokkan dengan NIK yang bercangkutan di kartu keluarga, jika ada tercantum nomor NIK-nya pada KK silahkan dibayar, namun jika tidak ada orang serumah mempunyai nomor NIK e-KTP tercantum dalam satu KK yang sama dengan nama KRT tercantum pada Danom, maka petugas akan meninggalkan panggilan X-13 agar KRT yang bertalian dapat datang pada hari berikutnya ke kantor POS yang dicantumkan pada panggilan X-13 sepanjang dana belum dikembalikan ke DINSOSNAGKIS Provinsi Sumatera Barat
- l) Dalam hal penerima tidak memiliki e-KTP maka penerima bisa menggunakan surat keterangan dari kelurahan/kecamatan dan Kartu Keluarga, petugas POS mencocokkan nomor NIK e-KTP yang terdapat pada surat keterangan dengan yang terdapat pada KK

- m) Dalam hal penerima meninggal dunia, maka bantuan dapat diserahkan kepada anggota keluarga penerima yang namanya tercantum pada kartu keluarga dan memiliki e-KTP yang NIK e-KTP nya tercantum pada KK yang sama dengan nama KRT pada Danom
- n) Dalam hal e-KTP penerima bantuan hilang, maka yang bersangkutan harus mengajukan surat keterangan hilang e-KTP ke kelurahan, dan photocopy surat keterangan dilampiri photocopy KK yang bersangkutan dapat digunakan untuk pembayaran dana bantuan, petugas melakukan pencocokan antara nama, NIK yang terdapat di KK asli dan surat keterangan dari kelurahan dicocokkan dengan nama, NIK yang tercantum pada Danom
- o) Dalam hal NIK yang tercantum di e-KTP terdapat perbedaan dengan NIK di Daftar Normatif dan NIK KRTS yang bersangkutan di KK, maka KRTS harus melampirkan surat keterangan dari kelurahan/kecamatan terkait perbedaan tersebut dan dapat mencairkan dengan melampirkan photocopy e-KTP/KK dan surat keterangan dari kelurahan/kecamatan terkait dengan perbedaan tersebut, petugas POS mencatat pada Danom terkait perbedaan tersebut
- p) Proses antaran hanya dilakukan satu kali antaran, apabila pada saat pengantaran rumah penerima dalam keadaan kosong, maka petugas antaran akan memberikan surat panggilan (X-13) di rumah penerima untuk mengambil bantuan sosial tersebut yang berisi data nama kantor POS tempat dimana penerima bisa melakukan pengambilan di kantor POA yang ditunjuk pada panggilan X-13 paling lambat 1 (satu) hari sebelum dana dikembalikan ke DINSOSNANGKIS Provinsi Sumatera Barat
- q) Apabila sampai batas waktu pembayaran berakhir dan penerima belum melakukan pengambilan, maka dana bantuan sosial tersebut akan dikembalikan ke DINSOSNANGKIS Provinsi Sumatera barat sesuai tahap pembayaran. (<https://covid-19.dharmasrayakab.go.id/bantuan>)

Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengumpulan dan pengelolaan data calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kabupaten Dharmasraya tersebut

dapat penulis analisa yaitu uang Bantuan Langsung Tunai (BLT) didistribusikan atau diserahkan kepada orang yang benar-benar berhak menerimanya, dan pemerintahan daerah Kabupaten Dharmasraya memperhatikan secara detail mulai dari pengumpulan, pengelolaan data calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) hingga mekanisme pendistribusiannya. Jika terdapat kendala dalam mekanisme pendistribusiannya seperti dalam hal nama penerima KRT sedang tidak ada ditempat Bantuan sosial dapat diserahkan kepada anggota keluarga yang namanya tercantum pada KK dengan melampirkan photocopy e-KTP yang menerima dan petugas melakukan verifikasi dan pencocokan nomor NIK orang serumah yang menerima bantuan dicocokkan dengan NIK yang bersangkutan di kartu keluarga, jika ada tercantum nomor NIK-nya pada KK silahkan dibayar, namun jika tidak ada orang serumah mempunyai nomor NIK e-KTP tercantum dalam satu KK yang sama dengan nama KRT tercantum pada Danom, maka petugas akan meninggalkan panggilan X-13 agar KRT yang bertalian dapat datang pada hari berikutnya ke kantor POS yang dicantumkan pada panggilan X-13 sepanjang dana belum dikembalikan ke DINSOSNAGKIS Provinsi Sumatera Barat. Dan juga dalam hal penerima tidak memiliki e-KTP maka penerima bisa menggunakan surat keterangan dari kelurahan/kecamatan dan Kartu Keluarga, petugas POS mencocokkan nomor NIK e-KTP yang terdapat pada surat keterangan dengan yang terdapat pada KK dan seperti kendala-kendala lainnya. Namun pemerintah daerah kabupaten Dharmasraya memberikan solusi kepada masing-masing kendala tersebut. Artinya pemerintah daerah kabupaten Dharmasraya memiliki kinerja yang bagus dan profesional terkhusus dalam menanggapi keadaan ekonomi masyarakat pada masa pandemi Covid-19. Hal ini terlihat jelas dalam SOP yang dibuatnya, sehingga pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) diyakini sudah tepat sasaran.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya sekretaris Wali Nagari Abai Siat memaparkan bahwa pola pendistribusian Bantuan Langsung Tunai dilakukan dengan model 2 tahap, dan ini sudah menjadi kebijakan dari kami pemerintah daerah selaku lembaga yang berperan penting dalam pendistribusian uang BLT tersebut, dan ini sudah tertera dalam SOP yang telah dibuat. Uang Bantuan Langsung Tunai (BLT) wajib diambil langsung oleh masyarakat yang berhak menerimanya berdasarkan data yang ada,

kemudian kami menyesuaikan Nomor Induk Kepemilikan (NIK) calon penerima dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos, dan proses penyalurannya juga kami lakukan di ruangan terbuka secara transparan. Sehingga tidak ada kesempatan untuk melakukan sebuah kecurangan. (Ma'rifah, wawancara langsung, 03 Desember 2020)

Berikut terdapat data rinci masyarakat yang berhak menerima uang Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya periode 2020 atau pada masa pandemi Covid-1

Tabel 10
Rumah Tangga/KK yang menerima BLT tahap 1

No	Jorong	Jumlah KK
1	Abai Siat	108
2	Bukit Aman	96
3	Ranah Baru	105
4	Ranah Pasar	94
5	Padang Bungur Barat	98
6	Padang Bungur Timur	72
7	Ulak Banjir	77
8	Sungai Tontang	43
9	Beringin	52
10	Rumah Nan Ampek	16
11	Payo Malintang	18
12	Saiyo	32
13	Sakato	47
Jumlah		858

Sumber : hasil wawancara dengan Wali Nagari Abai Siat

Tabel 11
Rumah Tangga/KK yang menerima BLT tahap 2

No	Jorong	Jumlah KK
1	Abai Siat	20
2	Bukit Aman	40
3	Ranah Baru	30
4	Ranah Pasar	50
5	Padang Bungur Barat	30
6	Padang Bungur Timur	50
7	Ulak Banjir	30
8	Sungai Tontang	10
9	Beringin	6
10	Rumah Nan Ampek	17
11	Payo Malintang	19
12	Saiyo	30
13	Sakato	20
Jumlah		352

Sumber : hasil wawancara dengan Wali Nagari Abai Siat

Jika dianalisa informasi yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan bahwa pemerintah daerah melakukan kebijakan terhadap pola pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Nagari Abai Siat yaitu dilakukan dengan cara dua tahap. Dimana tahap pertama Bantuan Langsung Tunai (BLT) didistribusikan kepada 858 KK/Rumah Tangga dan sisanya didistribusikan pada tahap ke dua sebanyak 352 KK/Rumah Tangga. Maka total keseluruhan Rumah Tangga yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Nagari Abai Siat pada tahun 2020 adalah sebanyak 1.210 KK/Rumah Tangga dari jumlah KK keseluruhan.

Pada dasarnya kategori penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini adalah masyarakat yang tingkat kesejahteraannya tergolong rendah. Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan suatu program subsidi dari pemerintah yang bertujuan meringankan kesulitan masyarakat miskin ditengah pandemi Covid-19. Dengan jumlahnya yang minim tidak memungkinkan dipakai untuk pengembangan usaha

melainkan hanya digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan mendasar saja. (Kasasi, Wawancara Langsung, 28 Desember 2020)

Salah satu bentuk respon tokoh masyarakat di Nagari Abai Siat terhadap program subsidi pemerintah yang bersifat jangka pendek ini disampaikan oleh Adi Warman ialah :

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sangat bagus, meskipun bersifat jangka pendek namun program subsidi dari pemerintah ini sangat membantu masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya. Akan tetapi dengan jumlah uang Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sangat minim ini maka belum mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat secara spesifik, seperti apa yang telah saya lihat dalam kehidupan sehari-hari tidak adanya perubahan terhadap nasib tetangga saya sebagai Rumah Tangga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut. (Warman, Wawancara Langsung, 28 Desember 2020)

Hal tersebut dibenarkan oleh Adrizal selaku Kepala Jorong Padang Bungur Barat berikut ulasannya :

Uang BLT sebesar Rp. 600.000 setiap bulan memang tidak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin secara spesifik, terutama bagi mereka rumah tangga yang memiliki tanggungan keluarga yang cukup banyak, namun dengan sifatnya yang sementara tersebut uang BLT hanya mampu meringankan beban masyarakat/rumah tangga miskin di tengah pandemi Covid-19 dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar saja. (Adrizal, Wawancara Langsung, 28 Desember 2020)

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ria selaku Kasi Pelayanan di Nagari Abai Siat mengatakan bahwa :

Uang BLT benar tidak bisa menghilangkan angka kemiskinan, apalagi menjadikan hidup sejahtera. Dengan mendapatkan uang BLT yang bersifat sementara dan jumlahnya yang cukup minim tersebut, maka masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan uang BLT saja untuk mengubah kualitas hidupnya. (Ria, Wawancara Langsung, 03 Januari 2021)

Salah satu respon masyarakat mengenai Pola Pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Nagari Abai Siat disampaikan oleh Zulpiaida berikut ulusannya :

Uang BLT dibagikan dengan cara dua tahap tersebut dipandang kurang adil oleh kebanyakan masyarakat, karena pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahap selanjutnya tidak lagi dilakukan secara adil dan tepat sasaran, seperti yang saya lihat banyak Rumah Tangga/KK yang mengeluh akan hal tersebut, yang mana data yang mereka keluarkan pada pendistribusian tahap ke dua adalah data Rumah Tangga/KK yang telah menerima uang BLT pada tahap pertama, bukanlah Rumah Tangga/KK yang belum menerima uang BLT tersebut. (Zulpiaida, Wawancara Langsung, 15 Januari 2021)

Untuk menjawab simpang siur yang terjadi di tengah masyarakat maka hal tersebut diperjelas kembali oleh pemerintah daerah selaku lembaga yang memiliki peran penting dalam mendistribusikan uang Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut, hal ini disampaikan oleh sekretaris wali Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya Ma'rifah Monti, berikut ulasannya :

Uang Bantuan Langsung Tunai (BLT) didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya dengan cara dua tahap, dimana tahap pertama Bantuan Langsung Tunai (BLT) didistribusikan kepada 858 KK/Rumah Tangga dan sisanya didistribusikan pada tahap ke dua sebanyak 352 KK/Rumah Tangga. Maka total keseluruhan Rumah Tangga yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Nagari Abai Siat pada tahun 2020 adalah sebanyak 1.210 KK/Rumah Tangga dari jumlah KK keseluruhan. Sedangkan sisanya termasuk dalam kategori bantuan lainnya seperti BPNT dan PKH. Dalam pendistribusian uang BLT ini kami mengacu kepada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang merupakan basis data yang dipakai untuk penyaluran bansos secara nasional, dimana Dirjen Dukcapil memadankan data kependudukan miliknya berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), dengan penerima bantuan pada DTKS yang diyakini keberadaannya berdasarkan NIK, sehingga pendistribusian uang BLT tersebut sudah diyakini tepat sasaran. (Ma'rifah, Wawancara Langsung, 02 Februari 2021)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Pola Pendistribusian Bantuan Langsung Tunai di Nagari Abai Siat dilakukan dengan cara dua tahap. Dimana tahap pertama Bantuan Langsung Tunai (BLT) didistribusikan kepada 858 KK/Rumah Tangga dan pada tahap ke dua didistribusikan sebanyak 352 KK/Rumah Tangga. Maka total keseluruhan Rumah Tangga yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Nagari Abai Siat pada tahun 2020 adalah sebanyak 1.210 KK/Rumah Tangga dari jumlah KK keseluruhan. Hal ini sesuai berdasarkan SOP yang telah dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya.

Pola pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di nagari Abai siat bersifat transparan, artinya uang Bantuan Langsung Tunai tersebut langsung diterima oleh masyarakat yang berhak menerimanya tanpa diwakilkan oleh siapapun, kecuali KRT atau orang yang menerima sedang tidak ada di tempat atau meninggal dunia, namun pendistribusiannya tetap mengacu kepada peraturan yang ada yaitu dengan cara menyesuaikan Nomor Induk Kepemilikan (NIK) dengan data penerima bantuan pada DTKS tersebut. Sehingga hal tersebut mampu mengatasi masalah dalam pendistribusian uang Bantuan Langsung Tunai.

Guna mendukung ketepatan penyaluran/pendistribusian program bantuan sosial pemerintah daerah Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya terus melakukan perbaikan ketepatan status penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), dengan cara merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang merupakan basis data yang dipakai untuk penyaluran bansos secara nasional, dimana Dirjen Dukcapil memadankan data kependudukan miliknya berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), dengan penerima bantuan pada DTKS yang diyakini keberadaannya berdasarkan NIK, sehingga penyaluran diyakini sudah tepat sasaran.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Pola Pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa pandemi Covid-19 di Nagari Abai Siat Kecamatan

Koto Besar Kabupaten Dharmasraya tersebut, maka saran yang dapat penulis sampaikan yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pemerintahan daerah untuk mampu mempertahankan kinerja baiknya terkhusus dalam pola pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT)
2. Diharapkan kepada masyarakat Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya untuk lebih bijak lagi dalam memahami kondisi dan situasi yang sebenarnya terjadi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdillah, Masrul Leon A. 2020. *Pandemi Covid-19 : Persoalan dan Refleksi di Indonesia*. Yayasan Kita Menulis. Yogyakarta
- Albi Anggito dan Johan Setiawan. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Jejak. Sukabumi
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta
- Arisandi, Suci. 2018. *Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Dinas PU Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Kota Palembang*. Program Studi Akutansi. Universitas Sriwijaya. Palembang (Sumatera Selatan)
- Brillianti, Fkri. 2020. *Pengaruh Program Bantuan Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Indonesia*. Universitas Pertamina. Jakarta
- Chaudry, Muhammad Saharif. 2014. *Fundamental Of Islamic Economi System*, penerjemah Suherman Rosyidi, *System Ekonomi Islam*. Kencana. Jakarta
- Daengs, Acmad. 2019. *Pembangunan Ekonomi Jawa Timur Berbasis Investasi*. Unitoma Press. Surabaya
- Darmawan, Deni. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Fitriani, Itsna Rahma. 2015. *Pola Pendistribusian Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Jama'ah Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati (Studi Kasus Baznas Provinsi Jawa Tengah)*. UIN Walisongo. Semarang
- Harefa, Mandala dkk. 2017. *Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Harwidiansyah. 2011. *Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Macci Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*. UIN Alauddin Makassar. Makassar
- Indri. 2015. *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. KENCANA. Jakarta
- Kamis, Yusuf. 2018. *Pola Pengawasan Pemerintah Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Terhadap Masyarakat Miskin Di Kelurahan Gurabati Kecamatan Tidore Selatan*. Vol. 02 No. 4 Edisi Desember
- Karianga, Hendra. 2017. *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah Perspektif Hukum dan Politik*. KENCANA. Depok
- Karimi, Ahmad Faizin. 2020. *Membaca Corona : Esai-Esai tentang Manusia, Wabah, dan*

Dunia. Edisi Pertama. Gramedia Communication. Jawa Timur

Kurniawansyah, Heri. 2020. *Konsep Kebijakan Strategis Dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi Dari Covid-19 Pada Masyarakat Rentan Di Indonesia*. Vol. 1 No. 2. Mei

Malau, Manola. 2020. *Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mendistribusikan Bansos Tepat Sasaran Kepada Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 (Studi Kasus Di Desa Sihombu Kecamatan Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan*. Disertai Repository UHN-OFFICIAL

Marsemia, Sherly. 2019. *Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Badab Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang*. Suska press. Pekanbaru

Maun, Carly Ervly Fernando. 2020. *Evektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Sulun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*.

Muin, Rahmawati. 2013. *Sistem Distribusi dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Vol. 3 No. 1

Mushoffa, In'amul dkk. 2020. *Pandemi Covid-19 : Kapitalisme dan Sosialisme*. Intrans Institute

Nailufarh, Qurratul A'yun. 2010. *Kesejahteraan Ekonomi Rakyat : Di antara Harapan dan Realita*. Fakultas Ekonomi Muhammadiyah. Surabaya

Nurcholish, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan Daerah*.

Nurkidam dkk. 2020. *Cronology : Varian Analisis dan Kontruksi Opini*. IAIN Parepare Nusantara Press. Sulawesi Selatan

Passarella, Rossi dkk. 2020. *Kumpulan Ide Desain Menghadapi Virus Corona*. UN SRI Press. Palembang

Pasaribu, David. 2020. *Peranan Kepala Desa Dalam Mengkoordinir Bantuan Sosial (BANSOS) Secara Tepat Sasaran Kepada Masyarakat Desa Yang Terdampak Covid-19*. Disertai. Repository Universitas HKBP Nommensen

Pramanik, Nuniek Dewi. 2020. *Dampak Bantuan Paket Sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Padalarang padamasa Pandemi Covid-19*. Politeknik Piksi Ganesha Bandung. Vol. 01 No. 12 Juli

Pudyatmoko, Y. Sri. 2009. *Perizinan : Problem dan Upaya Pembenahan*

Qorina, Ulya. 2007. *Analisis Hukum Islam Terhadap Kriterion Miskin Dalam Pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Langsung Tunai (Studi Kasus Didesa Kauman Kudus)*. IAIN Walisongo Semarang

Said, Muh. 2008. *Pengantar Ekonomi Islam*. Suska Press. Pekanbaru

Simanjuntak, Theresia Ruth. 2021 Setahun Covid-19 Kebijakan PSBB Dikenalkan Sebagai Solusi Tekan Penyebaran Kasus Tanpa Harus *Lockdown*.
<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/02/15520211/setahun-covid-19-kebijakan-psbb-dikenalkan-sebagai-solusi-tekan?page=all>. 27 Juni 2021 (14.23)

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung

Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Alfabeta. Bandung

Sumarto, Mulyadi. 2018. *Perlindungan Sosial dan Klientelisme Makna Politik Bantuan Tunai Dalam Pemilihan Umum*. Gadjadarda University Press. Yogyakarta

Sasuwuk, Cecelia Helenia. 2021. *Implementasi Kebijakan Penyaluran bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa*. Vol. 7 No. 108.

Tarigan, Aprisilia. 2020. *Peranan Lurah Dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Secara Berkeadilan (Study Kasus Di Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang)*. Repository. UHN. Medan

Zega, Ever Lasting C. 2020. *Peranan Kepala Desa Dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Secara Berkeadilan Di Desa Maziaya Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara*. UHN-OFFICIAL.

http://www.dicto.id/t/kesejahteraan_masyarakat/128100

<https://covid-19.dharmasrayakab.go.id/bantuan>

Alat pengumpulan data (APD)

Analisis Pola Pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa Pandemi Covid-19 di
Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya

A. Wawancara dengan Sekretaris Wali Nagari Abai Siat

Nama : Ma'rifah	Pekerjaan : Pegawai Negeri
Agama: Islam	Pendidikan : Strata Satu (S1)
Usia : 58 th	Jenis Kelamin : Laki-Laki

1. Darimanakah sumber dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang didistribusikan kepada masyarakat sebagai penerima khususnya pada Nagari Abai Siat ini ?
2. Apakah Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Nagari Abai Siat didistribusikan kepada seluruh jumlah rumah tangga miskin ?
3. Apakah Pola Pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Nagari Abai Siat ini sudah tepat sasaran ?
4. Apakah pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Nagari Abai Siat dilakukan secara transparan ?

B. Wawancara dengan Kasi Pelayanan Nagari Abai Siat

Nama : Ria	Pekerjaan : Pegawai Negeri
Agama: Islam	Pendidikan : Strata Satu (S1)
Usia : 35 th	Jenis Kelamin : Perempuan

1. Bagaimana Pola Pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Nagari Abai Siat ini ?
2. Apa saja kategori masyarakat yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Nagari Abai Siat ?
3. Apakah terdapat kendala dalam pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Nagari Abai Siat ?
4. Bagaimana Gambaran Umum atau deskripsi Nagari Abai Siat ?
5. Seperti apa Struktur Pemerintahan pada Nagari Abai Siat ?

C. Wawancara dengan Kepala Jorong Padang Bungur Barat

Nama : Adrizal

Pekerjaan : Kepala Jorong

Agama: Islam

Pendidikan : SMA

Usia : 38 th

Jenis Kelamin : Laki-Laki

1. Bagaimana Respon Masyarakat terhadap pola pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut ?
2. Apakah Bantuan Langsung Tunai (BLT) mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Nagari Abai Siat ?

Dharmasraya, 03 Desember 2020

Peneliti



Silvi Kurniawati
NIM. 1730402074

LAMPIRAN

Lampiran 1

Foto Kantor Wali Nagari Abai Siat Kec. Koto Besar Dahrmasraya



Lampiran 2

Foto Proses Wawancara Peneliti dengan Sekretaris Wali Nagari Abai Siat



Lampiran 3

Foto Pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Nagari Abai Siat




Lampiran 4

Foto Rumah Salah Satu Masyarakat yang menerima BLT



Lampiran 5

Surat Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jl. Sudirman No. 137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar 27213, Telp. (0752) 71150, Ext 135, Fax. (0752) 71879
Website: www.iainbatusangkar.ac.id e-mail: lppm@iainbatusangkar.ac.id

02 Desember 2020

Nomor : B- 2058 /In.27/L.I/TL.00/12/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Rangkap
Perihal : **Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian**

Yth. Bupati Dharmasraya
Up. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Dharmasraya
Sungai Dareh

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa yang tersebut di bawah ini:


Nama/NIM : SILVI KURNIAWATI / 1730402074
Tempat/Tanggal Lahir : Sawahlunto Sijunjung, 09 Agustus 1998
Kartu Identitas : NIK: 1310034908980003
Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Alamat : Jorong Padang Bungur Barat Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya

akan melakukan pengumpulan data untuk proses Penulisan Laporan Hasil Penelitiannya sebagai berikut:

Judul Penelitian : **Analisis Pola Pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Masa Pandemi Covid-19 di Nagari Abai Siat Kabupaten Dharmasraya**
Lokasi : Kantor Wali Nagari Abai Siat
Waktu : 03 Desember 2020 s.d 03 Februari 2021
Dosen Pembimbing 1 : Dr. H Rizal, M.Ag
2 : -

untuk itu, diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan surat izin penelitian mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


Ketua
Muhammad Fazis, M.Pd.

Tembusan:
1. Rektor IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar.

2020/12/24 09:3

Lampiran 6

Surat Rekomendasi Izin Penelitian dari Kesbangpol

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Lintas Sumatera Km.5 Sikabau Provinsi Sumatera Barat (27573)
Telp. (0754) 451579 Fax. (0754) 51579
email :dpmpstpkabupatendharmasraya@gmail.com Website: www.dharmasrayakab.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 503/170/PENELITIAN/DPMPTSP/XII-2020

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
3. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 110 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2020;
4. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/143/KPTS-BUP/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya;
5. Surat dari **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR** Nomor : **B-2058 /In.27/L.I/TL.00/12/2020** tanggal 2 Desember 2020 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Penelitian a.n Silvi Kurniawan.

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Tertib Administrasi dan Pelaksanaan Penelitian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, diperlukan upaya pengendalian Penelitian.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan Rekomendasi Penelitian.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **SILVI KURNIAWATI**
Alamat : **Jorong Padang Bungur Barat Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya.**
Judul : **"ANALISIS POLA PENDISTRIBUSIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI NAGARI ABAI SIAT KABUPATEN DHARMASRAYA"**
Tujuan : **Mendapatkan Data**
Lokasi : **Kantor Wali Nagari Abai Siat**
Waktu : **3 Desember 2020 s/d 3 Februari 2021**
Program Studi : **EKONOMI SYARIAH**
Status Anggota : **Perseorangan**
Asal Kelembagaan : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR.**

Untuk melakukan Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penelitian harus sesuai dengan maksud dan tujuan yang disampaikan.
2. Peneliti harus melapor kepada pemerintah setempat serta mematuhi Norma Adat/Budaya dan Ketentuan yang berlaku.
3. Rekomendasi Penelitian ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal 3 Februari 2021, dan apabila pelaksanaannya melebihi dari jangka waktu yang ditentukan, maka peneliti wajib mengajukan perpanjangan Rekomendasi dengan menyertakan laporan hasil penelitian sebelumnya.
4. Memberikan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) rangkap kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Paling lama 6 (enam) bulan setelah Penelitian dilaksanakan.
5. Penyimpangan terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan Rekomendasi penelitian (sesuai dengan ketentuan yang berlaku).

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pulau Punjung, 14 Desember 2020
a.n Bupati Dharmasraya
Plt. Kepala Dinas,

NALDI, S.STP, M.Si
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19820411 200012 1 002

Zembanan ditandatangani kepada :
1. Kepala Kantor KESBANGPOL, Kabupaten Dharmasraya di Ruteng Daroh,
2. Camat Terkuhi di Kabupaten Dharmasraya,
3. Wali Nagari Terkuhi di Kabupaten Dharmasraya.

2020/12/24 09:58

Lampiran 7

Suarat Keterangan telah Melakukan Penelitian dari Kantor Wali Nagari Abai Siat

 PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
KECAMATAN KOTO BESAR
WALI NAGARI ABAI SIAT
Alamat : Nagari Abai Siat Jorong Bukit Aman – Kode Pos 27584

SURAT KETERANGAN
Nomor: 06 /SK/WN-AS/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama lengkap : SILVI KURNIAWATI
NPM : 1730402074
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Penelitian Berjudul : Analisis Pola Pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi COVID-19 di Nagari Abai Siat Kabupaten Dharmasraya

Telah melakukan penelitian di Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, mulai pada tanggal 03 Desember 2020 s/d 03 Februari 2021.

Demikianlah surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Abai Siat
pada tanggal : 04 Februari 2021
Pj. WALI NAGARI ABAI SIAT
MAKRIPAH MONTI
NIP. 194804142009061002



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Silvi kurniawati, lahir pada tanggal 09 Agustus 1999 di Kota Sawalunto Sijunjung dan bertempat tinggal di Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya. Penulis merupakan anak ke-2 dari 5 bersaudara yang mana terdiri dari satu orang kakak laki-laki dan 3 orang adik dari pasangan Bapak Nalizir dan Ibuk Sasrawati yang berasal dari keturunan minang tulen. Sekolah Dasar ditempuh di daerah tempat tinggal yaitu SDN 04 KOTO BESAR selama 6 tahun (2005-2010). Kemudian setelah menyelesaikan studi di kampung halaman penulis merantau ke Kota Bukittinggi untuk melanjutkan studinya di Pondok Pesantren Modern Diniyyah Pasia Bukittinggi selama 6 tahun juga (2011-2016). Kemudian pada tahun 2017 penulis resmi diterima sebagai mahasiswa/i Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Batusangkar. Selama di bangku perkuliahan penulis sudah berusaha untuk menyeimbangkan antara akademik dan non akademik, dengan cara di samping jam perkuliahan penulis juga ikut berkecimpung di dunia organisasi kemahasiswaan, misalnya seperti IMDHA, dan HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) Ekonomi Syariah di IAIN Batusangkar. Di HMJ inilah penulis banyak menghabiskan waktu selain jam perkuliahan. Selama di HMJ penulis pernah menjabat sebagai Polis Umum (PU) atau lebih tepatnya menjabat sebagai Bendahara Sosial pada tahun/periode 2019 pada prodi Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.